

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DALAM AKSI UNJUK
RASA ANARKIS
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

SKRIPSI

Oleh :

EMA HERLINA UTOMO

22107710004



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

2026

HALAMAN LOGO



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DALAM AKSI UNJUK
RASA ANARKIS
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

SKRIPSI

Universitas Islam Balitar

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

EMA HERLINA UTOMO

22107710004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak
Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

Oleh :

Nama : Ema Herlina Utomo
NIM : 22107710004
Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 2 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H

NIDN. 0701017531

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H

NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak
Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

Oleh :

Nama : Ema Herlina Utomo
NIM : 22107710004
Prodi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 2 Juli 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

Majelis Penguji,

PENGUJI I

PENGUJI II

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

PENGUJI III

Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H

NIDN. 0701017531

PENGUJI IV

Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Komaruddin, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H

NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ema Herlina Utomo

NIM : 22107710004

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan pelanggaran skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 2 Juli 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat pernyataan,

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

Ema Herlina Utomo

NIM. 22107710004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin saya ucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Sebagai ucapan syukur atas Penelitian Ilmiah Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan laporan penelitian ilmiah ini diajukan kepada Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan berbagai pihak yang berarti dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk selama ini dalam kehidupan pribadi saya khususnya serta telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti. Tak lupa, terima kasih kepada Allah karena telah memberikan kesempatan yang berharga dalam pencapaian saya sampai saat ini.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai sejauh ini, meskipun berbeda dengan impian tapi tetap bertahan dan ingin mencoba.
3. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya tersayang, terutama Mama saya yang paling cantik sedunia, terima kasih atas kasih sayang, support, ilmu dan telah berjuang memberikan yang terbaik untuk saya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk kedua saudara saya yaitu Emi Herlyn Utomo dan Emo Herlyn Utomo serta tak lupa terima kasih untuk ketiga keponakan saya yang imut dan lucu yaitu Melisa, Apaica dan Ahim yang telah memberikan rasa semangat kepada saya secara tidak langsung, terima kasih juga untuk Papa saya yang telah memberikan semangat untuk saya tetap menyelesaikan pendidikan dengan baik dan keluarga besar saya yang lainnya yang telah memberikan dukungan tanpa lelah.
4. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Hakam

Sholahuddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan arahan, motivasi, ilmu baru dan pengalaman serta telah menyempatkan waktu untuk membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi saya hingga selesai.

5. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Fakultas Hukum maupun dosen yang ada di dalam proses perkuliahan saya atas ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya.
6. Tak lupa saya ucapkan untuk Nesa Mandiri dan teman-teman seperjuangan saya lainnya yang telah membantu disaat saya dalam keadaan kesulitan.
7. Terakhir, terima kasih untuk orang tersayang yang telah mensupport saya sampai saat ini.

MOTTO

"Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku".

(Al-Ahzab: 38)

"sebab tumbuh juga harus merelakan beberapa hal berguguran"

"selesaikan skripsimu, baru kamu boleh kerja dan main sepuasmu"

(my mom)

"Hai Farmasi ternyata aku bisa menyelesaikan Sarjana Hukum ini meskipun diluar wishlist ku dan percaya rencana Allah itu baik"

(Ema)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa anarkis, serta mengevaluasi kesesuaian Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara perusakan. Pertanggungjawaban pidana anak telah terpenuhi sesuai teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, putusan hakim belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Upaya diversifikasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 UU SPPA tidak tersebut secara eksplisit dalam putusan. Hakim juga mengesampingkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang merekomendasikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, serta tidak menjelaskan secara memadai mengapa sanksi alternatif tersebut tidak dapat diterapkan. Penjatuan pidana penjara tanpa pertimbangan yang cukup bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana anak, penjarahan, unjuk rasa anarkis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of a child offender in the context of looting during an anarchic demonstration, as well as to evaluate the conformity of Decision Number 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt with the objectives of juvenile justice under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (JCJS Law). This study employs a normative legal research method with statute and case approaches. Legal materials consist of primary sources including legislation and court decisions, secondary sources including legal literature, and tertiary sources including legal dictionaries. Analysis is conducted qualitatively-prescriptively.

The findings indicate that the child offender was proven to have fulfilled all elements of Article 363 paragraph (1) items 2, 4, and 5 of the old Criminal Code, namely unlawfully taking property belonging to another person, during a riot, jointly with others, and by means of destruction. Criminal liability was established in accordance with the theories of criminal accountability by Roeslan Saleh and Sudarto, with reference to the JCJS Law. However, the court's decision does not fully align with the objectives of juvenile justice. The diversion process, as mandated by Article 7 of the JCJS Law, was not mentioned in the decision. The judge also disregarded the recommendation of the Correctional Facility (Bapas) of Class II Kediri, which recommended a conditional sentence in the form of community service, without providing adequate reasoning for rejecting the alternative sanction. The imposition of imprisonment without sufficient consideration is inconsistent with the principle of ultimum remedium under Article 81 paragraph (5) of the JCJS Law and Article 37(b) of the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: *juvenile criminal liability, looting, anarchic demonstration*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ema Herlina Utomo, lahir di Blitar pada tanggal 21 Juni 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Bejo Utomo dan Ibu Etik Herlina. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 001 RW 002, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Perjalanan pendidikan penulis dimulai di jenjang Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 3 Kota Blitar yang dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Lulus dari Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Blitar yang dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia Putera Kota Blitar dengan mengambil jurusan Farmasi yang kemudian dapat menyelesaikan di tahun 2022. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Penelitian Ilmiah ini dengan baik, skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)”. Dimana menjadi syarat untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Oleh karena itu penulis ingin memberikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Soebiantoro, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Fakultas Hukum maupun dosen yang ada di dalam proses perkuliahan saya atas ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya.
6. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Blitar, 2 Juli 2026

Penulis,

Ema Herlina Utomo

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2. Teori Penemuan Hukum (<i>rechtsvinding</i>)	24
2.3. Pertanggungjawaban Pidana Anak	28
2.4. Tindak Pidana Pencurian	35
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	35
2.4.2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	39
2.5. Aksi Unjuk Rasa Anarkis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44

3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Pendekatan Penelitian.....	44
3.3. Sumber Bahan Hukum	46
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5. Analisis Bahan Hukum	47
3.6. Sistematika Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.....	49
4.2. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjarahan yang dilakukan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt	64
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PUTUSAN	85
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia memiliki banyak peraturan ataupun regulasi yang mengatur untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat. Regulasi yang ditetapkan juga telah mengatur berbagai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan unjuk rasa ketika pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu peraturan. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut terhadap tindakan represif atau kekerasan.

Menurut Budiardjo, Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional. Dimana demokrasi ini menciptakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan negara hukum (*Rechtsstaat*) patuh terhadap *Rule of Law*¹. Doktrin ini menjelaskan, konsep negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara hukum dan memiliki tiga unsur utama yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*), dan Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*)². Ciri negara yang menerapkan *Rule of Law* adalah pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, sehingga tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang terhadap warganya. Sehingga, sering disebut sebagai "pemerintahan berdasarkan konstitusi" (*constitutional government*). Dengan demikian, *constitutional government* sama seperti *limited government*³.

¹ Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia* (Jatinangor: INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI, 2015), hal.37.

² Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018, hal. 56.

³ Rowa.

Dengan adanya *Rule of Law*, Indonesia menerapkannya dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya :

1. Pembukaan UUD 1945 *alinea pertama*, memberikan makna bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Maka dari itu, kebebasan di dalam alinea pertama ini mengandung arti untuk “kebebasan” yang menjadi salah satu pokok dalam demokrasi.
2. Pembukaan UUD 1945 *alinea kedua*, kalimat di dalam alinea kedua menegaskan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini menjamin terwujudnya suatu tatanan pemerintah yang merdeka bebas dari pengaruh negara lain.
3. Pembukaan UUD 1945 *alinea keempat*, makna pada alinea tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang berkedaulatan rakyat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan.
4. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia bukan negara serikat melainkan negara kesatuan berbentuk Republik.
5. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ada ditangan rakyat.
6. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia itu negara hukum dan menurut Wiryoono apabila suatu negara dan para pejabatnya sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya (negara) dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada maka disebut negara hukum⁴.
7. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, memiliki makna bahwa yang di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwujudan dari rakyat. Keberadaan dari rakyat memberikan ruang untuk adanya penentuan arah pemerintahan yang melalui wakil-wakil yang dipilihnya, dari situ terciptanya Demokrasi yang berkualitas, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
8. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, rumusan ini menegaskan ciri dari pemerintahan yang demokrasi ialah presidennya memiliki kekuasaan

⁴ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020, hal. 88-89.

tetapi dibatasi dengan Undang-Undang Dasar yang berupaya untuk mencegah kekuasaan tersebut dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

9. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, selaras dengan pasal sebelumnya tetapi di dalam pasal ini menjelaskan Presiden dapat membuat undang-undang ataupun regulasi tetapi dengan persetujuan DPR yang tupoksinya sebagai lembaga wakil rakyat.
10. Pasal 11 UUD 1945, sesuai dengan teori demokrasi pada *Montesquieu* yaitu prinsip *trias politica* yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif serta melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing agar mencegah adanya penyalahgunaan wewenang⁵.
11. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, rumusan ini memiliki arti bahwa demokrasi itu di setiap warga negara tidak ada perbedaan di mata hukum ataupun pemerintahan.
12. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, di dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang terdiri dari pekerjaan, memilih agama, dan kehidupannya.
13. Pasal 28 UUD 1945, demokrasi dalam rumusan ini menerangkan di setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk berbendapat baik lisan atau tulisan tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kerusuhan.
14. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih kepercayaan tanpa adanya intimidasi oleh pihak manapun termasuk negara.
15. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, demokrasi mengandung makna sebagai kecintaan rakyat terhadap negara untuk mewujudkan hak dan kewajiban rakyat.
16. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, seluruh hasil dari kekayaan bumi dikelola oleh negara dengan maksud untuk rakyat agar dipergunakan dengan layak.

⁵ *L'ABC*, dikutip oleh W. Struck— *Montesquieu als Politiker*, Berlin, 1933, hlm. 4.

Dari keenam belas pokok pengaturan dalam UUD 1945 yang merupakan rumusan asli sebelum diamandemen pada awal tahun 2000 memberikan keterangan konstitusional bahwa Indonesia sejak awal berdiri menjadi negara merdeka telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, demokrasi telah mengalami pasang surut dan tantangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiardjo bahwa beberapa nilai inti demokrasi konstitusional secara jelas tersirat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia telah lama menerapkan prinsip tersebut. Tentu saja, menghadapi dinamikanya tidak mudah, sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia⁶.

Demokrasi memiliki konsep pemerintahan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi mencerminkan sistem di mana rakyat menjadi pemegang dan pelaksana kekuasaan Negara⁷. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan norma serta etika agar tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mencegah adanya pelanggaran norma dan memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan tertib. Pemerintah menetapkan peraturan atau norma hukum sebagai landasan untuk mengatur setiap tingkah laku warga negara tanpa melihat status sosial. Proses pembuatan perundang-undangan perlu adanya musyawarah baik dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif⁸.

Guru Besar W.L.G Lemaire, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mendefinisikan hukum memiliki makna yang luas dan tidak mencakup keseluruhan segi dan bentuk dalam suatu definisi. Selain itu, dengan hal yang sama dikutip oleh Van Apeldoorn bahwa sebagian besar para

⁶ Rowa.

⁷ Abdul Ghany, *Fenomena Demokrasi: Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam* (Jakarta: DeA Press, 2000), hal.25.

⁸ Fakhry Amin and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. by Anik Ifitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hal. 224.

ahli hukum kesulitan dalam mendefinisikan hukum yang tepat. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku tersebut menjelaskan hukum merupakan peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan tingkah laku manusia di lingkungannya serta dibuat oleh lembaga yang berwajib⁹.

Adapun cabang ilmu hukum dan peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur warga negara diantaranya :

1. Hukum Pidana memiliki makna bahwa peraturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan publik, seperti sifatnya hukum pidana termasuk publik dan terbuka.
2. Hukum Perdata atau disebut dengan *Burgerlijkrecht* merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum dan setiap individu dengan yang lain dan mengutamakan kepentingan perorangan, hukum perdata bersifat privat serta tidak merugikan negara.
3. Hukum Tata Negara ialah peraturan yang menata tentang negara seperti pengertian, bentuk, susunan negara dan alat perlengkapan negara.
4. Hukum Administrasi Negara ialah regulasi yang mengatur tentang administrasi dalam negara, peraturan ini bertujuan agar warga negara dan pemerintahannya berjalan dengan baik dan terarah.
5. Hukum Internasional merupakan peraturan yang mengatur hubungan hukum dengan negara lain atau yang sifatnya internasional.
6. Hukum Dagang ialah peraturan yang mengatur setiap individunya tentang perdagangan dan mendapatkan keuntungan¹⁰.
7. Hukum Lingkungan merupakan cabang hukum yang mengendalikan interaksi manusia dengan alam sekitar dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam.
8. Hukum Hak Asasi Manusia seperti haknya terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa setiap manusia memiliki haknya dan hak setiap warga negara merupakan kewajiban negara untuk melindungi.

⁹ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 36-38.

¹⁰ Kansil.

9. Hukum Adat atau sering disebut hukum tidak tertulis yang diterapkan di lingkungan masyarakat dan hukum adat memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap daerahnya¹¹.

Setiap norma hukum yang dibuat tentu memiliki perannya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia agar lebih terarah. Menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik tanpa meninggalkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tanpa meninggalkan makna demokrasi.

Masyarakat memiliki karakternya masing-masing dan setiap individu terdapat perbedaan pandangan cara berfikir. Ketika negara yang memiliki tupoksi untuk membuat peraturan dan dipublikasikan agar transparan, maka warga negara diwajibkan pula untuk menaati peraturan tersebut. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun daerah yang berkaitan dengan publik dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Apabila sebuah peraturan dibuat tetapi tidak mengedepankan landasan negara serta keadilan untuk masyarakat, masyarakat dapat mengajukan *Judicial Review* (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat menyuarakan pendapatnya melalui aspirasi dan demonstrasi.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Situasi ini mengakibatkan di setiap peraturan yang dibentuk di Indonesia memberikan hak pada warga negara untuk memberikan aspirasinya. Tentu aspirasi ini diberikan dalam bentuk tulisan dan/atau lisan dalam pembentukan undang-undang¹². Perihal peraturan yang mengatur aspirasi warga negara dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹¹ Kansil.

¹² Gusti Lulu Muthya Nadira, *Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (2024), 1.

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan atau tertulis di tempat umum. Untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak sepemahaman memang perlu adanya tata cara atau peraturan agar demonstrasi berjalan dengan aman, tertib dan damai tanpa adanya aksi Anarkis. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Regulasi ini sudah mengatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Demi menyampaikan pendapat, masyarakat harus tahu bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disampaikan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai ¹³.

Penyampaian pendapat di ruang publik itu bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan konstitusional. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta menyampaikan gagasan baik secara lisan ataupun tertulis sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Maka dari itu, selain masyarakatnya menyuarakan pendapatnya dengan bertanggung jawab, seorang aparatur pemerintah juga harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya agar berjalan dengan kondusif¹⁴.

Peran masyarakat tidak terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, anggota DPR, maupun Kepala Daerah.

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

¹⁴ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12.5 (2023), 1–3.

Lebih dari itu, warga negara juga mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan dan kritik apabila kebijakan pemerintah dinilai melampaui kewenangannya atau tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seruan aspirasi rakyat memiliki pengaruh yang kuat, terutama ketika para demonstran, seperti mahasiswa dan pelajar, turun ke jalan untuk menyampaikan suara masyarakat.

Aksi demonstrasi pertama kali di Indonesia terjadi di tahun 1966, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi demonstrasi biasa dilakukan oleh para buruh/pekerja, lintas masyarakat ataupun agama, mahasiswa/pelajar dan lembaga atau organisasi masyarakat. Mengingat setiap aksi demonstrasi banyak mahasiswa tampil menyuarakan aspirasi rakyat, karena rakyat menganggap mahasiswa memiliki gagasan dan pemikiran cerdas yang dapat membawa pembaruan yang lebih baik. Mahasiswa yang umumnya kelompok organisasi membawa harapan dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif ¹⁵.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 2 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya batasan usia bagi peserta aksi unjuk rasa, di mana hanya disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada “setiap warga negara, baik perorangan ataupun kelompok”. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat bahwa anak-anak atau masyarakat yang masih di bawah umur seharusnya tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak anak dan risiko yang akan timbul. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara rinci mengatur berbagai aspek penting terkait tindakan penunjukan rasa, termasuk tata cara pelaksanaannya, asas-asas dan tujuan, jumlah banyaknya peserta aksi hingga sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut.

¹⁵ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12.5 (2023), hal. 1-3.

Konveksi Hak Anak mempertegas dalam Kluster Hak Sipil dan Kebebasan menyatakan warga negara harus dihormati, mendengar aspirasi anak dalam menyampaikan pendapatnya. Pernyataan tersebut diperkuat lagi dalam UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan memiliki hak serta kewajiban yang nantinya mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak didengar dan harus dihargai pendapatnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 dan ketika anak yang dengan sengaja mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat ataupun menyalahgunakan hak tersebut maka dalam Pasal 87 terdapat ancaman pidananya yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan Pasal 76H dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 Juta. Kesimpulannya bahwa anak yang di bawah umur tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan untuk mengikuti aksi unjuk rasa, tetapi setiap pendapat anak tetap didengar tanpa adanya diskriminasi serta sesuai dengan aturannya¹⁶.

Indonesia memiliki catatan sejarah demonstrasi besar seperti yang dapat kita ketahui bersama sesuai dengan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), demonstrasi besar pertama di Indonesia tercatat pada tahun 1966 dengan nama Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, Demonstrasi Malari tahun 1974, Demonstrasi Reformasi 1998, Demonstrasi Tolak Kenaikan BBM 2012, Demonstrasi Tolak RUU KUHP 2019 hingga yang terbaru di tahun 2025 yaitu Demonstrasi 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR RI.

Tuntutan Rakyat 17+8 diawali dengan para penggagas maupun penggiat media sosial seperti influencer dari Gen-Z. Perkembangan dunia media sosial, politik dan globalisasi tentu semakin berkembang pesat, seperti yang dialami oleh Gen-Z. Generasi tersebut sudah menyadari ataupun lebih

¹⁶ KPAI, *Stop Pelibatan Anak Dalam Demonstrasi UU Cipta Kerja, Wujudkan Ruang Dialog Yang Aman Dan Nyaman Bagi Anak*, 2020, 1, <https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-pelibatan-anak-dalam-demonstrasi-uu-cipta-kerja-wujudkan-ruang-dialog-yang-aman-dan-nyaman-bagi-anak>, diakses pada tanggal 18 April 2026 pukul 21.34 WIB.

aware terhadap pentingnya penyampaian pendapat untuk pemerintah lewat media sosial yaitu *platform digital*. Menurut Kadir, media sosial, keluarga, pendidikan serta lingkungan pertemanan menjadi empat pilar utama yang melahirkan persepsi politik pada Generasi Z¹⁷.

Menurut teori demokrasi, tuntutan masyarakat adalah wujud dari penyampaian aspirasi publik terhadap negara, seperti tuntutan rakyat 17+8 disampaikan secara luas dan terstruktur. Hal ini, dapat mencerminkan ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat atas tanggapan dari pihak yang dituntut. Dari banyaknya tuntutan tersebut yang dipersoalkan bersifat structural tanpa adanya unsur kesengajaan dan bila dilihat dari sudut pandang hukum tata negara hal ini berkaitan dengan konsep legitimasi yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan negara¹⁸. Tuntutan pertama dengan jumlahnya yaitu 17 poin merupakan tuntutan jangka pendek dan wajib diselesaikan selama satu minggu. Tuntutan ini mengarah pada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Partai Politik, Polri, TNI, serta Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian tanggal 5 September 2025.

Isi 17 tuntutan rakyat diantaranya adalah

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati fasilitas DPR).

¹⁷ T. Rivaldo Putra and others, 'Partipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Publik (JPKP)*, Vol. 2.1 (2024), 61–68 <<https://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/117/274>>.

¹⁸ Yordandi Eykel Harapenta Ginting, Anggun Aulia, and Ines Lazuardi Karo, 'Kajian Yuridis Penjatuhan 17+8 Tuntutan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Transparansi Serta Responsivitas Pihak Yang Di Tuntut', *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 3.6 (2025), 1156–67 <<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.2081>>.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Sedangkan 8 Tuntutan Jangka Panjang adalah

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan¹⁹.

Aksi unjuk rasa sebuah “Tuntutan Rakyat 17+8” yang awalnya di gelar depan DPR RI oleh penggiat media sosial pada bulan Agustus 2025 telah memicu gelombang solidaritas nasional. Gerakan ini tidak hanya melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan tetapi juga memotivasi sejumlah organisasi di beberapa daerah di Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan topik yang sama. Mereka secara spontan menginisiasi tekanan di depan Kantor DPRD masing-masing wilayah, sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap aspirasi yang disuarakan di Ibu Kota. Hal ini terjadi seperti di wilayah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Tulungagung, hingga Blitar Raya.

Demonstrasi yang terjadi seperti di wilayah Blitar Kota dan Kabupaten dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa organisasi yang ada dan berjalan dengan kondusif. Adapun aksi ini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tindakan-tindakan kekerasan sudah bukan disebut demonstrasi (unjuk rasa) tetapi lebih ke tindakan yang Anarkis.

Aksi unjuk rasa yang berjalan dengan konvoi lalu berujung Anarkis sampai melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini terjadi pada bulan Agustus 2025 di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Bermula dari ajakan-ajakan yang dibagikan akun media sosial seperti TikTok dan merambat ke grup whatsapp. Dari perspektif penyebaran informasi melalui media sosial, aksi unjuk rasa ini memang memunculkan pengaruh signifikan sekaligus respon negative dari berbagai kalangan. Platform digital yang dengan cepat menyebarkan berita dan dokumentasi kegiatan ini tidak luput dari kritik tajam. Apalagi media sosial saat ini banyak pengguna anak di

¹⁹ MPR RI, ‘Edisi No.10/Th.Xix/x/2025’, 2025, 5–14.

bawah umur yang belum bisa menyaring informasi dengan baik dan benar²⁰. Media sosial mengubah unjuk rasa damai menjadi aksi Anarkis, merusak lingkungan masyarakat dan stabilitas negara.

Kategori dari anak di bawah umur yang melakukan aksi unjuk rasa Anarkis ini usia yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa pendapat seperti dalam KUHP, KUHPer, SPPA, UU Perlindungan Anak dan HAM, serta Konvensi Hak Anak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.
2. UNICEF dalam Konvensi Hak Anak Pasal 1 Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini²².
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak Pasal 1 menjelaskan bahwa setiap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun²³.
4. KUHP lama Pasal 45 bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun. Sedangkan dalam KUHP Baru Tahun 2023 dijelaskan dalam Pasal 40 bahwa penentuan batas usia 12 tahun memiliki dasar pertimbangan dari segi kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Kemudian,

²⁰Putra and others.

²¹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, 'Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, hal. 2.

²²UNICEF, 'Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak', 2018, hal. 2 <<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>>. diakses pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 19.18 WIB.

²³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 'Sistem Peradilan Pidana Anak', hal. 3 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

dijelaskan kembali dalam Pasal 150 bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun²⁴.

5. Menurut R.Soesilo belum dewasa diartikan untuk mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.
6. KUHPPerdata Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah sebelumnya.
7. KHI Pasal 98 ayat 1 batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
8. Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat 5 bahwa anak adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁵.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa usia anak di bawah umur dan belum dinyatakan dewasa adalah di bawah 12 tahun dan belum genap 18 tahun serta pada anak seusia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sesuai dengan kejadian tersebut anak yang di bawah umur yang mengikuti aksi unjuk rasa Anarkis tidak diperkenankan untuk ikut, apalagi yang mengikuti aksi tersebut sampai melakukan aksi penjarahan atau pencurian dengan berbagai cara dan atau sesuai dengan pasal yang ada dalam KUHP.

Ketentuan mengenai perbuatan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP lama bahwa:

- (1) diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, 'Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'.

²⁵ Renie Aryandani, 'Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia', 2024 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>>. diakses pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 19.39 WIB .

3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu²⁶.

Kemudian dirumuskan kembali dalam KUHP baru melalui Pasal 477 yang mengatur tentang pencurian²⁷. Namun, apabila pelaku perbuatan tersebut merupakan anak di bawah umur, maka penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 SPPA menjelaskan bahwa yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana²⁸. Anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang berusia minimal 8 (delapan) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Pertanggungjawaban pidana anak tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, serta adanya perbuatan merusak barang milik pihak lain, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketika anak melakukan tindak pidana dikategorikan sistem peradilan pidana seharusnya diperlakukan secara adil dan manusiawi dimana hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu tidak melakukan diskriminasi pada anak, mengutamakan kepentingan anak, hak untuk hidup, berlangsungnya hidup anak, dan

²⁶ Gerry Rizki, *KUHP & KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP* (Surabaya: PERMATA PRESS, 2008), hal.121.

²⁷ Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkembangan dari anak²⁹. Seiring dengan perkembangan zaman tidak sedikit anak yang masih berusia di bawah 18 tahun turut serta dalam aksi unjuk rasa. Keikutsertaan anak-anak ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan diri maupun risiko yang dapat timbul selama berlangsungnya aksi unjuk rasa. Ketiadaan batasan usia untuk ikut serta demonstrasi menimbulkan kekosongan norma, terlebih ketika anak di bawah umur ikut aksi unjuk rasa sampai melakukan Anarkis, pencurian hingga perusakan barang milik Negara. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara dan/atau denda, tergantung berat ringannya perbuatan.

Dampak dari ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum dalam praktiknya lebih mengandalkan ketentuan hukum pidana umum, yaitu KUHP, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus. Meskipun beberapa juga tetap memberikan hak perlindungan untuk anak. Ketika anak berhadapan dengan hukum ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan mengedepankan prinsip kepentingan bagi anak, keadilan restoratif dan adanya upaya diversi³⁰. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan batasan usia peserta aksi unjuk rasa dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Terjadinya peristiwa ini menunjukkan bahwa dibutuhkan perubahan regulasi yang nantinya disinkronisasikan dengan sistem peradilan pidana anak. Tanpa harus menekan anak dan anak dapat menyuarakan pendapatnya tanpa melanggar peraturan hingga melakukan tindak pidana.

Peristiwa yang terjadi di wilayah Blitar tersebut merupakan fenomena yang tergolong baru, karena untuk pertama kalinya aksi demonstrasi diselenggarakan pada malam hari dan tidak berlangsung secara kondusif. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya kerugian, baik terhadap aset

²⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Purwosari: wade group, 2019), hal.45.

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

negara maupun terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan permasalahan yang mengemuka di tahun 2025 tersebut maka peneliti ingin mengungkap gejala tersebut dalam sebuah penelitian tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penjarahan dalam aksi unjuk rasa Anarkis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penjarahan yang dilakukan anak dalam aksi unjuk rasa Anarkis berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian wajib mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan tulisan yang baik dan terstruktur. Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penjarahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mendeskripsikan serta memberikan analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penjarahan yang dilakukan anak dalam aksi unjuk rasa Anarkis sesuai dengan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum tindak pidana pelaku anak tanpa meninggalkan prinsip perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada. Serta dapat memberikan kontribusi penelitian mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat memberikan batasan pada anak bagaimana pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana apapun itu serta memberikan kesadaran untuk masyarakat dalam pentingnya pengawasan dan komunikasi terhadap anak yang akan mengikuti aksi unjuk rasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib untuk bertanggungjawab akan suatu perbuatan yang dilakukan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dibentuk untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu³¹. Konsep ini juga menentukan apakah seseorang benar telah melakukan PMH atau hanya tidak sengaja dan melakukan perbuatan tersebut dengan tekanan atau “*spontan*”. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban atau *responsibility* merupakan prinsip utama yang diterapkan dalam doktrin kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana” menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya³². Selain itu, pertanggungjawaban pidana memiliki celaan objektif pada perbuatan pidana dan celaan subjektif apabila memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Celaan objektif (kesalahan) adalah perbuatan dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, selain itu perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Kemudian ada kesalahan subjektif yaitu kesalahan yang memang disengaja atau memiliki niatan dari awal sebelum melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pendapat dari Roeslan Saleh tentang kesalahan objektif dan subjektif ini dikuatkan dengan pendapat Sudarto bahwa celaan objektif adalah seseorang yang sudah dipidana tidaklah cukup untuk orang

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Bara, 1983), hlm. 75.

yang melakukan tindak pidana. Sedangkan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah³³.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, seseorang bersalah dan dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau *alpa*, dan tidak ada alasan pemaaf. Untuk bertanggungjawab atas perbuatannya perlu adanya kemampuan dan dipengaruhi beberapa faktor yaitu dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dari faktor tersebut lahirlah tiga syarat untuk dikatakan mampu bertanggungjawab yaitu dapat mengartikan makna dari perbuatan, dapat memahami perbuatannya tidak baik dalam pandangan masyarakat dan memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut³⁴.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dapat disimpulkan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka dilihat dari dua celaan yaitu celaan objektif dan subjektif. Kesalahan yang dilakukanpun dikaitkan dengan niat atau sikap batin dari seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan dari Sudarto bahwa pembedaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana tetapi harus dibuktikan dengan bukti yang cukup kuat seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 235 ayat (1) menyebutkan alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melanggar peraturan.

³³ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hlm. 74.

³⁴ Saleh.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang dewasa atau anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses sesuai dengan peraturan. Hal ini juga dikuatkan dengan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt yang pada saat persidangan dilaksanakan belum berlaku KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim merumuskan bahwa anak pelaku tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana pencurian (penjarahan) dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP lama Pasal 363 ayat (1) ke 2, 4, dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu huru-hara;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau merusak sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dari keterangan yang telah dianalisa dalam putusan tersebut memang betul anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tetapi, anak pelaku melakukan hal tersebut dilakukan dengan *spontan* tanpa adanya niat awal untuk melakukan huru-hara dan melakukan penjarahan. Dari rekomendasi BAPAS untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan pertimbangan “segi kemanusiaan dan keadilan serta demi kepentingan terbaik anak”³⁵. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah mengakui tujuan dari perbuatan tindak pidana pencurian (penjarahan) untuk mendapatkan uang dan kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

³⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt’, 2025, hlm. 2.

Teori Roeslan Saleh, unsur celaan objektif dalam perkara ini sudah terpenuhi karena perbuatan anak jelas melanggar norma hukum pidana dan merugikan orang lain sesuai dengan Pasal 363 KUHP lama. Sedangkan pada celaan subektif terpenuhi karena kesengajaan (*dolus*) yaitu niat mengambil dengan spontan terpengaruhi melihat orang sekitar mengambil barang-barang disekitarnya³⁶. Fakta ini dijelaskan anak dalam persidangan dan perbuatan tersebut terjadi karena ketidaksengajaan (*culpa*). Melainkan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak bebas dan sadar akan perbuatan tersebut³⁷. Dari perbuatan yang dilakukan, pelaku membenarkan fakta bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hakim perlu menanyakan apakah sanggup untuk menjalankan hukuman sesuai dengan syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Roeslan Saleh.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum juga dijelaskan dalam KUHP lama dalam Pasal 40 dan diatur kembali dalam KUHP baru Bagian Kedua pertanggungjawaban pidana dimana ketika pelaku tidak memiliki kecacatan atau kekurangan maka pelaku dapat melakukan kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban tersebut sesuai putusan hakim pengadilan. Apabila dilihat dalam putusan tersebut, anak pelaku dapat memenuhi kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentu hal ini juga perlu adanya pertimbangan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat anak berumur 16 tahun belum dikatakan dewasa. Hakim juga menegaskan bahwa selama persidangan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak.

Namun, apabila dilihat secara mendalam dari sudut pandang hukum pidana anak, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan untuk melakukan pencurian baru muncul secara tiba-tiba ketika Anak menyaksikan situasi penjarahan dan memperhatikan ada orang lain yang mengambil barang-barang dari Pos Satpam. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan situasi

³⁶ Saleh.

³⁷ Putusan, Agung, and Indonesia.

sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terbentuknya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu, meskipun unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara hukum, hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap aspek psikologis, tingkat kedewasaan berpikir, serta pengaruh dari teman sebaya (*peer pressure*) dalam proses pengambilan keputusan Anak. Hal ini menjadi relevan mengingat tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sekedar memberikan hukuman, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa Bapas memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan apabila ada anak menjadi korban ataupun pelaku. Bahkan baik dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim haruslah melakukan diversifikasi dengan pendekatan restoratif dan mempertimbangkan hasil penelitian dari Bapas Pasal 9 ayat (1) huruf c³⁸. Dalam upaya menumbuhkan rasa tanggungjawab anak atas perbuatan yang dilakukan, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Dapat melalui alternatif selain pidana penjara dan pidana denda yaitu dengan pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja sesuai dengan keterampilan ABH³⁹. Sehingga, tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial pada anak dapat berjalan efektif daripada hanya bertujuan untuk membalas (teori absolut).

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu menjadi tanggungjawab bersama dari segala lini. Selain pihak Bapas untuk tetap mengawasi, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya turut berperan aktif untuk melindungi ABH. Tidak ada yang salah ketika anak pelaku diberikan sanksi agar jera tetapi perlu dilihat dan dipertimbangkan apakah memiliki latar belakang yang sama. Dalam beberapa

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

³⁹ Wiwit Putra, 'Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Bagi ABH', 2021 <<https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>>, diakses pada tanggal 5 Juni 2026 pada pukul 08.44 WIB.

kasus yang sama, anak yang berhadapan dengan hukum sebaliknya dapat dibebaskan secara restorative dan dikembalikan ke orang tua serta melakukan pelayanan masyarakat. Tentu sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung itu menjadi faktor adanya penjarahan yang dilakukan oleh ABH⁴⁰.

Dengan demikian, merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, keputusan hakim yang menyatakan Anak bersalah secara prinsip telah sejalan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Namun demikian, dari perspektif perlindungan anak, sikap hakim masih dapat ditinjau kembali karena belum menjelaskan secara utuh pengaruh faktor usia, kondisi psikologis, serta situasi kekacauan yang melatarbelakangi munculnya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Unsur tersebut penting dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap menimbang rekomendasi dari BAPAS.

2.2. Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Teori penemuan hukum merupakan proses hakim dalam membentuk aturan hukum yang sifatnya umum pada peristiwa di sekitar masyarakat. Penemuan hukum umumnya dilakukan karena adanya ketidaklengkapan suatu peraturan, sehingga hakim harus mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Teori ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penafsiran terhadap undang-undang. Setiap orang dapat menemukan hukum, tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum. Sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan sumber hukum bukanlah hukum⁴¹.

Dalam teori penemuan hukum terdapat dua aliran, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Pada aliran progresif memiliki makna bahwa

⁴⁰ Putra.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 4-5.

hukum dan peradilan merupakan alat perubahan sosial. Sedangkan aliran konservatif memiliki makna bahwa hukum dan peradilan hanya untuk mencegah penurunan moral dan nilai-nilai lainnya⁴². Jadi, dari kedua aliran tersebut memiliki makna bahwa hukum dan peradilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam maknanya maupun penerapannya.

Aliran-aliran penemuan hukum terjadi karena dipengaruhi oleh dua aspek yaitu sejarah dan sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan sesuatu yang dinamis, transparan dan mengikuti perkembangan zaman sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setiap aliran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga, tidak semua aliran bisa dipakai tetapi semua aliran penemuan hukum harus saling melengkapi⁴³.

1. Aliran Legisme

Penyusunan hukum dalam bentuk kodifikasi pada dasarnya didahului oleh keberadaan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Pada masa tersebut, kebiasaan menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum. Namun, hukum yang bersifat tidak tertulis dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian maupun keseragaman hukum sehingga sering menimbulkan pluralisme dalam penerapannya. Keterbatasan tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk menyusun hukum secara tertulis melalui kodifikasi dalam suatu kitab undang-undang. Menurut Rousseau, kehendak bersama rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang diwujudkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, sedangkan hukum kebiasaan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁴⁴. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

2. Aliran Historis

Aliran ini ada karena adanya pemikiran bahwa undang-undang tidaklah lengkap dan dapat ketinggalan zaman. Sehingga tidak akan dapat

⁴² Mertokusumo.

⁴³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 52.

⁴⁴ Sutyoso.

menyelesaikan permasalahan dan terdapat kekosongan hukum. Pada kondisi seperti ini, hakim dapat memuat hukum dengan berdasarkan hukum kebiasaan. Putusan hakim disebut dengan yurisprudensi yang menjadi sumber hukum⁴⁵.

3. Aliran *Begriffjurisprudenz*

Apabila undang-undang tidak lengkap maka peran aktif hakim menjadi sumber hukum. Dasar sebuah hukum merupakan asas dan pengertian dasar yang digunakan untuk penyelesaian perkara secara konkrit, oleh karena itu hakim tidak terikat dengan bunyi undang-undang⁴⁶. Aliran ini melihat hukum sebagai sistem untuk menguasai tingkah laku manusia. Makna hukum tidak hanya sebagai sarana, tetapi tujuan agar ajaran hukum menjadi pengertian atau permintaan yang mengkultuskan logika.

4. Aliran *Freirerchhtschule*

Dalam aliran ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang⁴⁷. Pemikiran aliran ini yaitu hukum merupakan resultan pertentangan kepentingan yang berlawanan dan berbenturan satu sama lain, peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil tetapi harus dinilai tujuannya, sistematis dan merealisasi ide keadilan serta kesesuaian yang tidak mengenal dengan waktu, tujuan hukum untuk melindungi dan memenuhi kepentingan hidup manusia dan hakim harus menyesuaikan nilai kepentingan yang dimaksud dalam pembentuk undang-undang⁴⁸.

5. Aliran *Soziologische rechtsschule*

Hakim memiliki kebebasan dalam menyetakan hukum, tetapi kebebasan itu dengan tujuan untuk menegakkan undang-undang. Namun demikian, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawaban pada asas keadilan, kesadaran dan moral di masyarakat.

⁴⁵ Mertokusumo.

⁴⁶ Sutyoso.

⁴⁷ Zaeni Asyhadie and Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 178.

⁴⁸ Sutyoso.

Dalam penemuan hukumnya, tentu hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan cara metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran. Interpretasi hukum terjadi karena ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan peristiwa yang nyata, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vague normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan⁴⁹.

Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem⁵⁰.

Berdasarkan kajian teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan analisisnya terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum dalam putusan ini didominasi oleh metode interpretasi, bukan konstruksi hukum. Hakim tidak dihadapkan pada kekosongan norma (*recht vacuum* maupun *wet vacuum*), melainkan pada norma yang sudah tersedia namun kabur, yaitu unsur "pada waktu huru-hara" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Kekaburan tersebut diisi hakim melalui interpretasi gramatikal yang dipadukan dengan interpretasi teleologis, sehingga makna "huru-hara" tidak hanya dirujuk dari definisi kamus, tetapi dicocokkan dengan konteks sosial konkret berupa perusakan Pos Terpadu Polres Blitar oleh massa.

Meskipun metode interpretasi lebih kuat, hakim tetap menempuh konstruksi hukum berupa penyempitan (*rechtsverfijning*) pada tahap

⁴⁹ Sutyoso.

⁵⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011).

penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*.

Dari kelima aliran penemuan hukum yang dikaji, sikap hakim dalam putusan ini paling dekat dengan aliran *Freirechtsbewegung*, yang menuntut hakim menyeimbangkan keadilan dan kemanfaatan serta memberi kebebasan menyimpang dari rekomendasi normatif yang ada. Hal ini tercermin secara nyata ketika hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (2 bulan, bukan 3 bulan), namun tetap menyimpang dari usulan Bapas berupa pelayanan masyarakat sebuah jalan tengah antara kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan masyarakat atas keadaan yang memberatkan. Penemuan hukum dalam perkara ini membuktikan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai *subsumptie automaat* (corong undang-undang) sebagaimana dianut aliran legisme, melainkan sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan tujuan hukum secara utuh: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menekankan pembinaan dan efek jera, bukan semata pembalasan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt dapat dijadikan contoh konkret bahwa metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi hukum tidak berdiri secara eksklusif satu sama lain, melainkan dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam satu putusan, guna mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantive khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak merupakan proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak serta mengutamakan

perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan salah satu unsur utama yang ada di suatu Negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menaati ketentuan hukum dan kebijakan pemerintahan tanpa adanya perlakuan khusus. Dengan berlandaskan prinsip kesetaraan, setiap orang yang melanggar hukum dan peraturan tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa setara di depan mata hukum, tetapi anak memiliki posisi yang lebih khusus.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, anak memiliki ketentuan hukum dan pertimbangan bahwa anak memiliki keterbatasan baik biologis dan psikisnya. Upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menjadi kewajiban bersama antara orang tua dan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada anak sebagai pelaku, mencakup anak sebagai korban maupun saksi.

Peningkatan batas usia pertanggungjawaban pidana anak semakin berkembang, adanya pendekatan melalui *restorative* dan adanya upaya diversi dapat memperkuat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain hal tersebut sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules “*least possible use of institutionalization*” (upaya pelemagaan atau pemenjaraan ditempatkan sebagai pilihan yang paling kecil)⁵¹. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semula diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak delapan tahun sampai 18 tahun berubah menjadi 12 tahun tetapi belum usia 18 tahun. Dihilangkannya frasa “belum kawin” dikarenakan agar tidak bersifat diskriminatif. Sifat ini disesuaikan juga

⁵¹ Barah Chairul, *Hukum Pidana Anak* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024), hal.69-70.

dengan Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang menjelaskan negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi pada setiap anak yang ada di dalam wilayah hukumnya maka dipastikan tidak adanya diskriminasi⁵².

Pertanggungjawaban pidana anak mampu bertanggung jawab, tetapi proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Proses pemeriksaan anak memiliki asas-asas tertentu, seperti praduga tak bersalah, dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan didampingi oleh orangtua, wali atau penasihat hukum. Pertanggungjawaban pidana anak telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menegaskan yaitu hukuman dibagi menjadi hukum pokok seperti, hukuman mati; penjara; kurungan; dan denda. Selanjutnya, dibagi dalam hukuman tambahan seperti, pencabutan hak tertentu atau perampasan barang. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena KUHP dianggap belum cukup menangani kerumitan bentuk kejahatan masa kini, termasuk yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan dari penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum. Dari tahap penyidikan sampai pembimbingan setelah menjalani proses pidana dan berpegang teguh untuk tetap memberikan anak perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, hal ini sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵³. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi; Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

⁵² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; dan Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Penjatuhan sanksi pada anak yang berkonflik hukum mayoritas dikenakan pidana dan tindakan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pada anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana maka dapat diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat tindakan, seperti:

1. Pengembalian kepada orang tua;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan
7. Perbaikan akibat tindak pidananya⁵⁴.

Setiap warga negara memiliki hak perlindungan hukum dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan hukum tanpa melihat status sosial. Negara tetap memberikan upaya perlindungan baik orang dewasa maupun anak, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud untuk melindungi setiap anak dan haknya. Perlindungan hukum yang diberikan untuk terpenuhi rasa aman baik saksi, korban ataupun pelaku diwujudkan melalui pemberian restitusi,

⁵⁴ Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁵⁵. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan selaras terhadap hak asasi manusia agar keseluruhan warga manusia mendapatkan hak-haknya.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menata dan menyelaraskan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan cara pemberian batasan untuk kepentingan tertentu. Adapun perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: adanya perlindungan dari pemerintah untuk warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak warga negara, dan sanksi hukum bagi yang melanggar.

Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan pemerintah agar mencegah sebelum terjadi pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, sanksi sampai hukuman tambahan.

Perlindungan anak adalah usaha yang diciptakan agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan tujuan perkembangan dan tumbuh kembang anak dapat tumbuh dengan baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan anak yang berifat yuridis, meliputi perlindungan bidang hukum publik dan keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan⁵⁶. Bahkan apabila anak melakukan tindak pidana, maka anak memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan dan bertanggungjawab atas hukumnya dengan memperlakukan anak sesuai dengan kondisi dan situasi. Pada pelaksanaan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hal.133.

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap sAnak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal.33-34.

anak untuk mendapatkan perlindungan perlu memenuhi syarat yaitu pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak⁵⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki hak dan kewajiban di setiap individunya. Karena hak anak termasuk hak asasi manusia yang sifatnya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah⁵⁸. Oleh karena itu Negara selalu menjamin hak anak tanpa melihat status anak baik anak terlantar, anak penyandang disabilitas ataupun anak asuh.

Meskipun anak melakukan tindak pidana, anak akan mendapatkan tindakan tanpa menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai anak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

⁵⁷ Gede Nyoman Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, Kertha Wicara, Vol.38, No.1* (2016), hal.6.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

g. perbaikan akibat tindak pidana⁵⁹.

Arah kebijakan hukum diarahkan untuk menempatkan hukum sebagai instrumen yang mampu melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Sejalan dengan tujuan tersebut, sistem hukum di setiap negara dalam praktiknya senantiasa mengalami proses pembaruan, sehingga modernisasi hukum merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yang menuntut adanya perubahan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum, melalui pengembangan gagasan-gagasan baru guna mereformasi sistem hukum yang berlaku saat ini⁶⁰. Dasar pelaksanaan untuk perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Filosofis, Pancasila merupakan dasar utama karena di dalamnya banyak mengandung makna mulai dari bidang kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta mengandung makna dari pelaksanaan perlindungan anak.
2. Etis, pelaksanaan perlindungan anak tentu sesuai dengan etika ataupun norma yang ada dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan kekuasaan untuk pelaksanaan perlindungan anak.
3. Yuridis, dasar ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak⁶¹.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam ranah hukum pidana menjadi landasan fundamental dalam menjamin kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan prinsip utamanya adalah melindungi kepentingan anak dengan memperlakukan anak secara adil dan lebih manusiawi. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan prinsip perlindungan anak. Salah satunya anak wajib mendapatkan pendampingan hukum, tujuan ini untuk memberikan pembelaan

⁵⁹ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal.2.

⁶¹ Gultom, *op.cit.*, hal.37.

hukum dan memastikan anak tetap terlindungi haknya meskipun dalam proses persidangan.

Prinsip lainnya adalah memberikan perlindungan anak agar tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib memperoleh perlindungan dari setiap bentuk perlakuan yang bersifat merugikan maupun yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Perlindungan ini didapatkan baik secara psikologis dan fisik serta perlindungan ini diberikan berdasarkan faktor apapun, jenis kelamin, ras, agama, budaya, dan status sosial. Selain itu, anak tetap mendapatkan waktu untuk komunikasi dengan keluarganya. Dengan adanya jalinan komunikasi ini, anak tetap semangat dan tanpa merasa asing dikarenakan melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif beserta penerapan mekanisme diversi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan dari pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan pendekatan diversi fokus utamanya pada pemulihan dan rehabilitasi anak tanpa adanya proses persidangan. Tujuan dari kedua pendekatan ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap memberikan pemulihan terhadap anak dan anak tidak mengalami pengucilan dalam sistem hukum⁶².

2.4. Tindak Pidana Pencurian

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam ranah hukum pidana, istilah *delik* telah dikenal secara luas dan kerap digunakan secara bergantian dengan istilah *perbuatan pidana* maupun *tindak pidana*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *delik* memiliki makna yaitu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang tindak pidana dan dapat dipidanakan⁶³. Kamus Hukum *Dictionary of Law* menjelaskan tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang memungkinkan pelaku dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-

⁶² Widowati, *Hukum Pidana Anak* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hal.4.

⁶³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia 'Teori Dan Praktek'* (Jakarta: Kepel Press, 2019), hal.84.

undangan⁶⁴. Dalam bahasa Latin istilah deliknya adalah *delictum* sedangkan dalam KUHP Belanda dikenal dengan *Wetboek Van Strafbaar feit* disebut dengan *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* dari tiga komponen yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

Meskipun istilah tersebut tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda serta diadopsi pula dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP), peraturan tersebut tidak memberikan penafsiran resmi mengenai makna dari *strafbaar feit*. Akibatnya, para pakar hukum pidana berupaya merumuskan pengertian dan ruang lingkup istilah tersebut, namun hingga kini belum terdapat kesepakatan yang bersifat universal. Adapun beberapa pengertian dari beberapa ahli hukum, yaitu:

- a. Utrecht menggunakan istilah peristiwa karena dimaknai sebagai akibat dari adanya tindakan tertentu (*handelen* atau *doen*) maupun sikap tidak berbuat atau kelalaian (*verzuim* atau *nalaten*), termasuk kondisi yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan atau kelalaian tersebut. Peristiwa dimaksud selanjutnya dipandang sebagai persoalan hukum apabila memiliki relevansi dengan kehidupan bermasyarakat dan berada dalam cakupan pengaturan hukum⁶⁵.
- b. Tirtaamidjaja menggunakan istilah perbuatan kejahatan sebagai padanan dari pengertian delik⁶⁶.
- c. Menurut Van der Hoeven ketidaktepatan rumusan tersebut terletak pada anggapan bahwa perbuatanlah yang dihukum, sedangkan pidanaaan ditujukan kepada manusia sebagai pelakunya⁶⁷.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh

⁶⁴ Dzulkifli Umar and Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hal.383.

⁶⁵ Ernst Utrecht, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal.251.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.7.

⁶⁷ Marpaung, *op.cit.*, hal.7.

manusia baik secara individu atau bersama-sama yang melanggar undang-undang dan akan mendapatkan ancaman pidana pokok atau tambahan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Selain itu, apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia apabila melanggar hukum maka disebut tindak pidana. Proses dari pelaporan tindak pidana pun tidak secara langsung selesai, tetapi memiliki proses yang panjang mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim pengadilan negeri.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti a. menurut sistem KUHP dapat dibedakan kejahatan Buku II dan Pelanggaran Buku III, pembeda yang mendasar adalah dari jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, berupa ancaman penjara yang didapat, dan jenis golongan deliknya; b. selanjutnya cara merumuskan yaitu tindak pidana materil dan formil; c. berdasarkan bentuk kesalahan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*); d. macam perbuatannya antara tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif/negative; e. jangka waktu terjadinya perbuatan tindak pidana; f. berdasarkan sumbernya yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; g. sudut subjeknya antara tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*; dan h. berat-ringannya pidana yang diancam⁶⁸.

Menurut kamus hukum, pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya⁶⁹. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapatkan imbuhan “pe” dengan akhiran “an” sehingga ketika dirangkai membentuk kata pencurian⁷⁰. Apabila suatu tindakan dimana seseorang maupun bersama-sama dengan sengaja mengambil suatu barang milik orang lain maka diancam karena pencurian dengan pidana penjara⁷¹. Menurut R.Soesilo, seorang pakar hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (*curat*) merupakan tindak pidana

⁶⁸ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jurnal Judiciary, Vol, 14, No. 2 (2025)*, hal.37–40.

⁶⁹ Umar and P, *op.cit.*, hal.328.

⁷⁰ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994), hal.8.

⁷¹ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

pencurian yang dilakukan dengan disertai keadaan atau cara tertentu yang bersifat khusus sehingga memperberat perbuatan tersebut⁷². Ketika suatu tindakan yang mengambil milik orang lain tanpa izin dalam bentuk apapun itu seperti barang mati atau barang hidup maka dikategorikan pencurian.

Istilah penjarahan belum dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penjarahan pada dasarnya merupakan tindakan mengambil barang secara paksa yang terjadi dalam situasi tertentu, seperti perang, bencana, atau kerusuhan, dan tindakan ini bagian dari pencurian⁷³. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, diatur dalam Bab XXII Pencurian mulai Pasal 362 dan 367 KUHP lama dan diatur kembali di Pasal 476, 477, 478 dan 479 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷⁴. Pencurian memiliki unsur-unsur di dalamnya yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif, unsur ini memiliki beberapa diantaranya yaitu perbuatan (mengambil), obyeknya yaitu suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda.
2. Unsur Subyektif, unsur ini terdiri dari diantaranya yaitu adanya maksud (niat), yang ditunjukkan untuk “memiliki”, dan dengan melawan hukum.

Dengan adanya beberapa unsur di atas disimpulkan bahwa perbuatan mencuri dapat dikatakan apabila barang diambil dan sudah berpindah tempat dan telah memenuhi unsur di atas. Maksud dari perbuatan menegaskan bahwa

⁷² Arisal Madani Arsalim, La Niasa, and Basoddin, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pidana Pencurian (Suatu Studi di Kabupaten Konawe Selatan)*, *Sultra Law Review*, Vol.4, No.2 (2022), hal.2184, <www.jurnal-unsultra.ac.id>.

⁷³ Susan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian di Bidang Perkebunan dalam Perspektif Penegakan Hukum*, *Wasaka Hukum*, Vol.7, No.2 (2019), hal.288.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh regulasi maka orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara⁷⁵.

2.4.2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki berbagai macam bentuk, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak menguraikan secara spesifik, pengaturan tentang pencurian tercantum dalam Buku II KUHP Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367. Adapun macam-macam pencurian menurut KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian biasa, pencurian biasa termuat dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁷⁶. Kategori pencurian tersebut merupakan bentuk utama dari suatu kejahatan pencurian, selain itu disebutkan dalam pasal ini dalam hal “melawan” meskipun seseorang melakukan perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila tanpa seizin pemiliknya dan sedangkan ketika seseorang tersebut izin kepada pemiliknya maka tidak termasuk dalam pencurian.
2. Pencurian ringan, berbeda dengan pencurian biasa. Pencurian ringan ini terdapat pada Pasal 364 KUHP berbunyi, “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan Pidana Penjara paling lama tiga bulan

⁷⁵ Imron Rosyadi and others, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal.25.

⁷⁶ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

atau Pidana Denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”⁷⁷. Perbedaan yang menonjol dari pencurian biasa terletak pada unsur lainnya yaitu keringanan ancaman pidananya dan terdapat nominal harga bentuk barang yang dicuri.

3. Pencurian dengan pemberatan, terletak pada Pasal 363 KUHP yang berbunyi

(1) diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu⁷⁸.

Apabila dicermati, pencurian dalam jenis ini memiliki perbedaan karena penekanannya terletak pada pelaksanaan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu serta menggunakan cara yang berbeda dibandingkan dengan pencurian biasa. Sedangkan menurut R.Soesilo, seorang pakar hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan

⁷⁷ Rizki, *op.cit.*, hal.122.

⁷⁸ Rizki, *op.cit.*, hal.121.

disertai keadaan atau cara tertentu yang bersifat khusus sehingga memperberat perbuatan tersebut⁷⁹.

4. Pencurian dengan kekerasan, pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi,
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 2. Diancam dengan Pidana Penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dan
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 4. Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, disertai

⁷⁹ Arsalim, Niasa, and Basoddin, *op.cit.*, hal.2184.

pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pencurian ini memiliki unsur yang berbeda daripada pencurian yang lainnya yaitu unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan telah mempersiapkan aksi pencurian serta dapat diancam hukuman Pidana Penjara sembilan tahun dan dapat diperberat 12 tahun bila memenuhi unsur pada ayat 2 jika mengakibatkan luka berat pada orang lain dapat diperberat selama 15 tahun, jika mengakibatkan seseorang mati diperberat 20 tahun⁸⁰.

5. Pencurian dalam kekeluargaan, diatur dalam Pasal 367 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan di lingkungan keluarga. Pelaku atau korbannya masih dalam satu keluarga.

Secara ringkas tindak pidana terhadap harta benda diatur pada Buku II KUHP dan tindak pidana pencurian BAB XXII Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP yang mencakup jenis pencurian.

2.5. Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Aksi unjuk rasa atau sering disebut dengan demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat baik secara tertulis atau tersirat dan umumnya disampaikan di tempat terbuka atau di muka umum⁸¹. Dengan berkembangnya pada era saat ini, demonstrasi kerap disalah artikan sempit yaitu *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi lainnya. Kejadian ini bukan hanya satu sampai dua kali saja, sudah berkali-kali sering ditemui di pusat daerah. Pemikiran masyarakat menjadi buruk terhadap demonstrasi karena perlakuan pelaku demonstrasi yang tidak mencerminkan apa yang akan disampaikan di muka umum⁸².

⁸⁰ Rosyadi and others, *op.cit.*, hal.31.

⁸¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁸² Nur Alfiyan Subha, *Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)*, Perpustakaan Undaris (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2024), hal.22.

Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah bentuk protes dari sekelompok orang di muka umum. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dari kelompok tersebut yang bertentangan dengan arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaku dari aksi unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun buruh⁸³. Secara teori, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari sebuah interaksi antara masyarakat di ruang publik dan semestinya berjalan dengan kondusif serta tidak menyebabkan Anarkis.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dilihat sebagai hak dari setiap warga Negara untuk menyampaikan secara tersirat dan tersurat dengan bebas tanpa meninggalkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Hak perseorangan sebagai warga Negara bersifat universal dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan kegiatan atau tuntutan. Oleh karena itu, perilaku kolektif dalam berbagai bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan beragam faktor lain, antara lain kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, aspek psikologis massa, rasa keadilan, serta potensi kerawanan yang menyertainya. Secara nyata, faktor eksternal tersebut dapat muncul dalam bentuk tuntutan perubahan kedudukan pejabat tertentu atau ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, baik secara individu maupun kolektif⁸⁴.

⁸³ Maulida Fatimah, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah* (Universitas Islam Indonesia, 2017), hal.76.

⁸⁴ Subha, *op.cit.*, hal.23-24

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berasaskan dan memiliki objek kajian tentang aturan hukum dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis aturan hukum tersebut yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif (*legal research*) menggunakan analisis dokumen, yaitu sumber bahan hukumnya selain dari peraturan perundang-undangan dari keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian/kontrak, dan pendapat dari para sarjana. Penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi hukum yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai benar atau keliru, serta menentukan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diposisikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dan prosedur tertentu serta berlandaskan pada asas hukum, kaidah hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁸⁵.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁸⁶. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.45.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana: Kencana, 2024), hal.133.

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan proses penelaahan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan aksi unjuk rasa, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang diteliti. Konsep dari penelitian ini memahami peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Putusan Pengadilan Negeri. Serta mengedepankan teori perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan hak asasi manusia.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan untuk menelaah kasus yang terjadi sesuai dengan topik yang dibahas yaitu tentang Tindak Pidana Penjarahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan telah diputus pengadilan melalui persidangan tertutup. Putusan tersebut dengan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt. Peneliti mengkaji bagaimana undang-undang yang diterapkan dalam putusan tersebut serta menganalisis dampak dari aturan dan putusan tersebut.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian sumber bahan hukum digunakan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Sumber bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari hasil karya ilmiah seperti penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Bahan-bahan ini mencakup karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, tesis, dan penelitian hukum lainnya. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder sangat penting untuk mendalami permasalahan hukum yang diangkat. Karena memberikan konteks, teori, dan sudut pandang yang membantu memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier sebagai alat bantu untuk menemukan, memahami, atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier berperan melengkapi proses penelitian hukum meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks hukum, dan bibliografi hukum.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada penelaahan bahan hukum yang relevan guna memperkuat argumentasi hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Sejalan dengan penerapan pendekatan perundang-undangan, langkah awal yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan bahan hukum adalah mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, serta hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang relevan dengan tema penelitian.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan substansi dari bahan hukum yang telah diperoleh. Tahap awal analisis dimulai dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta asas-asas hukum yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah logika induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat dalam bahan hukum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam proses analisis tersebut, peneliti menggunakan perangkat analisis normatif, termasuk metode interpretasi dan konstruksi hukum, guna menggali serta memahami makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak hanya dianalisis secara deskriptif, tetapi juga ditafsirkan dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas. Tahap akhir analisis dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik

kesimpulan umum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

3.6. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan penelitian skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika penelitian sesuai dengan bab-bab yang disajikan secara sistematis dan terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, membahas mengenai sub bab yang mengkaji pertanggungjawaban pidana anak, tindak pidana pencurian, dan aksi unjuk rasa Anarkis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, menyajikan laporan hasil penelitian skripsi yang membahas dan menjawab secara terperinci mengenai Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Kasus Nomor Perkara 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Tindak pidana memiliki pengertian yang beragam menurut beberapa para ahli dan undang-undang yang ada di Indonesia. Sering kali pengertian dari tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma, aturan hukum yang dilanggar dan ancaman pidana. Menurut Moeljatno definisi dari tindak pidana digunakan dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana yang ditunjukkan penyebabnya pelanggaran yang dilakukan seseorang. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang melanggar norma dan barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut maka dapat diancam pidana penjara⁸⁷.

Adanya perbedaan pendapat tentu tidak menghilangkan arti dari tindak pidana itu sendiri. Sudarto berpendapat bahwa istilah ini memiliki pertimbangan dan tindak pidana resmi terdapat dalam undang-undang. Secara sosiologis, tindak pidana diterima secara luas di tengah-tengah masyarakat dan sudah diberlakukan (*sociologische gelding*)⁸⁸. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan tindak pidana memiliki istilah yaitu *delik*⁸⁹. Dalam KUHP lama yang masih menganut pada bahasa Belanda, tindak pidana memiliki istilah yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Kajian hukum Indonesia, pada istilah tersebut memiliki makna tindakan pidana, perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum serta dapat dikenakan sanksi atau ancaman pidana⁹⁰.

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

⁸⁸ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

⁸⁹ Saleh.

⁹⁰ Sudaryono and Surbakti.

Tindak pidana dalam undang-undang hukum pidana merumuskan bentuk larangan yang disebut dengan norma yang disertai sanksi atau ancaman pidana dan termasuk dalam aturan hukum pidana. Konsep norma hukum ini bila dilihat dalam KUHP lama terdapat 3 (tiga), seperti:

- a. Konsep perumusan yang memuat unsur perbuatan yang dilarang, contohnya Pasal 154-157 KUHP (menabur kebencian), Pasal 281 KUHP (pelanggaran kesusilaan), dan Pasal 305 (meninggalkan anak di bawah umur 7 tahun);
- b. Konsep perumusan yang menyebutkan kategori perbuatan yang dilarang, contohnya Pasal 184 (perkelahian) dan Pasal 351 (penganiayaan); dan
- c. Konsep perumusan kombinasi dari unsur-unsur delik, contohnya Pasal 362 (pencurian)⁹¹.

Sedangkan dalam KUHP baru terdapat dalam Pasal 37-45. Terdapat perbedaan dari aturan delik ini, mulai dari unsur dan pidana denda yang perlu dibayarkan oleh para terdakwa. Tentu ini merupakan pertimbangan hakim, bagaimana menentukan hukuman untuk pelaku kejahatan. Dasar dari penjatuhan pidana itu sendiri tergolong tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan dicocokkan dengan undang-undang yang berlaku.

Sistem Pidana Indonesia dalam konteksnya mendefinisikan suatu tindak pidana (*delik*) dikategorikan dalam dua unsur. Secara umum, doktrin dalam hukum pidana terbagi menjadi dua unsur atau celaan untuk pertanggungjawaban pidana. Unsur tersebut diantaranya adalah unsur objektif dan unsur subjektif seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh pada bukunya “Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana”. Menurut Roeslan Saleh, unsur objektif yaitu perbuatan dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, selain itu perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Sedangkan, unsur subjektif merupakan perbuatan yang memang disengaja atau memiliki niatan dari awal sebelum melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

⁹¹ Rizki.

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua unsur tersebut memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Dari unsur objektif dan subjektif tersebut dimana seseorang yang melanggar sebuah norma baik sengaja atau dengan kealpaannya maka perbuatan tersebut wajib menggantinya dengan hukuman pidana sesuai dengan KUHP dan KUHP. Perbuatan yang dilakukan seseorang dan merugikan orang lain, hal ini termasuk dalam unsur objektif. Perbuatan karena adanya niat dari seseorang, keniatan ini atau berupa *mens rea* munculnya keadaan batin dan ini termasuk unsur subjektif⁹².

Selain dari secara umumnya, dalam KUHP diatur pula unsur-unsur *delik* tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menjelaskan unsur objektif dan subjektif, kedua unsur tersebut terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) tergolong unsur objektif seperti perbuatan. Sedangkan Pasal 37-45 untuk unsur subjektif yaitu kesalahan⁹³. Namun, ketika dikaitkan dengan putusan yang ada dalam penelitian ini yang kejadiannya pada tahun 2025 dan belum berlakunya KUHP baru. Maka unsur atau undang-undang yang berlaku terdapat pada KUHP lama yang ada di dalam Pasal 363-365 unsur subjektif “dengan maksud untuk memiliki barang dan melawan hukum” dan unsur subjektifnya “barangsiapa, mengambil, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”⁹⁴.

Ketika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat disalahkan atas perbuatannya yang tidak terbukti atau menjadi putusan bebas (*vrijspraak*). Meskipun pembahasan unsur memiliki istilah yang berbeda seperti halnya unsur, celaan dan faktor tetapi makna yang dimiliki sama. Prof. Vrij memiliki pendapat yang berbeda dari beberapa tokoh yang lainnya, walaupun ada kesamaan dari unsur objektif dan subjektif dari Prof. Vrij memiliki unsur subsional. Unsur subsional atau subsosialitas memiliki arti bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang membahayakan

⁹² Saleh.

⁹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

⁹⁴ Rizki.

masyarakat maka dianggap hukum pidana. Teori ini tentu memiliki perkembangan dan diintroduksi dalam KUHP lama, yang awalnya menjadi sebuah unsur menjadikan asas yang perlu dipertimbangkan untuk hakim sebelum melaksanakan penjatuhan pidana⁹⁵.

Berdasarkan aspek hukum, tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis. Pada KUHP lama jenis dari perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bab yaitu Bab II Tindak Pidana Kejahatan dan Bab III Tindak Pidana Pelanggaran⁹⁶. Sedangkan dalam KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dan sudah menghilangkan istilah “kejahatan dan pelanggaran” yang ada di dalam KUHP lama. Aturan tersebut mengklasifikasikan pada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum terbagi lagi menjadi tindak pidana keamanan negara, tindak pidana martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tindak pidana negara sahabat, tindak pidana ketertiban umum, tindak pidana proses peradilan dan tindak pidana lainnya. Sedangkan tindak pidana khusus seperti pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang dan narkoba⁹⁷.

Penjelasan dari tindak pidana tidak hanya berpusat pada definisi dan unsur-unsurnya saja dan tindak pidana belum mendefinisikan tentang pertanggungjawaban pidana. Tetapi, menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang ditunjukkan untuk pelaku karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana ialah bentuk kewajiban hukum yang dilaksanakan oleh seseorang akibat pernah melakukan perbuatan yang melanggar dengan norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip perbuatan, definisi dan hukuman dari pidana itu sendiri. Perbuatan pidana lahir dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang dengan kesengajaan

⁹⁵ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 89--90.

⁹⁶ Rizki.

⁹⁷ Willa Wahyuni, *Resmi Berlaku Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional*, 2026 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-berlaku-kenali-jenis-jenis-tindak-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957315ebd216/>>, diakses pada tanggal 10 Juni 2026 pada pukul 11.38 WIB.

dan kealpaan. Pendapat dari Moeljatno, titik fokus dari kesalahan perbuatan pidana adalah “perbuatan” sedangkan pertanggungjawaban menitik fokuskan pada “orang” (subjek) yang melakukan.

Jadi, apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak hanya dipidana karena melanggar saja. Tetapi memenuhi unsur delik dan bertentangan dengan hukum. Penempatan dari unsur dan syarat kesalahan dalam pemidanaan karena ada pengakuan “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”. Bahasa Belanda menyebutnya dengan kata “*geen straf zonder schuld*” atau *nulla poena sine culpa* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau yang sering dengan istilah *mens sit rea* (latin), “*strafe ohne schuld*” dalam bahasa Jerman. Dari kata bahasa Belanda tersebut kata *culpa* memiliki makna kesengajaan atau sering disebut dengan asas kesalahan. Asas tersebut sama seperti asas legalitas yaitu dasar dari hukum pidana dengan kata lain pertanggungjawaban pidana. Dalam pembahasan pelaku anak maka perlu adanya kehati-hatian dalam penerapannya, kendati demikian asas ini pernah ditolak dalam rancangan KUHP lama dan tidak diberlakukan⁹⁸.

Setelah terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana, pertanggungjawaban pidana memiliki syarat untuk menilai apakah pelaku mampu atau tidak melakukan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Syarat dari pertanggungjawaban tersebut ialah dapat memahami makna perbuatan, dapat memahami perbuatan baik ataupun buruk dan memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut⁹⁹. Apabila syarat tersebut salah satunya tidak ada maka seseorang dianggap tidak bertanggung jawab.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mnjelaskan perbedaan dan perbuatan para pelaku penjahat. Tetapi untuk membatasi apakah seseorang tersebut mampu untuk melakukan tanggung jawabnya. Hal ini juga didukung dalam KUHP, untuk adanya pembuktian seperti keterangan saksi

⁹⁸ Sudaryono and Surbakti.

⁹⁹ Saleh.

ahli. Ketika ada proses penangkapan dan penetapan sebagai tersangka, aparat penegak hukum wajib memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP¹⁰⁰.

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur khusus. Indonesia memiliki sistem yang mengutamakan dan memberikan perhatian khusus pada anak baik pada sistem hukum perdata maupun pidana. Berkaitan dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia perhatian khusus ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum genap berusia 18 tahun dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum (*delik*), tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3)¹⁰¹. Pembatasan usia yang diterapkan dalam undang-undang tersebut menunjukkan anak belum memiliki kematangan baik dari segi psikologis dan emosional seperti orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini menjadi wujud bahwa sistem di Indonesia sangat memperhatikan anak. Bahkan, dalam undang-undang tersebut menjaga bagaimana proses peradilan anak harus berjalan dengan baik dan memperlakukan anak tidak seperti orang dewasa¹⁰². Menurut Nashriana sistem peradilan anak memiliki dua pendekatan yaitu secara pendekatan kesejahteraan anak dan pendekatan keadilan¹⁰³. Pendekatan kesejahteraan anak berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi untuk anak sedangkan pendekatan keadilan menitik beratkan bagaimana pertanggungjawaban anak atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini, penulis fokus dalam tindak pidana (*delik*) pencurian dengan pemberatan atau penjarahan Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4 dan 5 sesuai dengan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt. Konsep

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, 'Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

¹⁰³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

dari pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana di Indonesia berkaitan dengan huru-hara, kericuhan atau kerusuhan. Unsur dari delik pencurian dengan pemberatan ini tercantum dalam Pasal 363 KUHP lama, pemberlakuan dasar hukum tersebut dikarenakan peristiwa dan proses persidangan masih berlaku KUHP lama dan belum berlaku KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut R.Soesilo menjelaskan unsur dari pencurian dengan pemberatan itu sama seperti pencurian biasa. Hanya saja yang membedakan adalah kondisi tertentu pada saat kejadian. Kondisi yang dimaksud seperti huru-hara atau keadaan yang tidak memungkinkan dan ada celah untuk melakukan aksi pencurian¹⁰⁴. Meskipun Pasal 363 bersifat umum dan dapat diertakkan untuk semua orang. Apabila anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan maka penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ahli hukum dalam perkara tersebut, Dr. Dian Fericha, S.H., M.H memiliki pendapat yang sama bahwa penerapan Pasal 363 KUHP lama harus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan usia anak, kondisi dan pertimbangan lainnya. Karena perbuatan anak yang melawan hukum secara teoritis sebagai kenakalan anak daripada kejahatan.

Keseluruhan dari praktiknya suatu sistem tidak hanya berhenti sekedar kuantitas tetapi kualitas sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Komponen sistem peradilan pidana kuantitas dan kualitasnya tentu perlu ada koordinasi antara empat komponen seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kerja sama yang dibangun oleh empat komponen tersebut diharapkan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana dilaksanakan dengan baik agar meraih tujuan yang integritas dan memecahkan persoalan demi persoalan tanpa memberikan trauma pada pelaku tetapi tetap berdampak dan ada efek jera yang diberikan untuk pelaku. Pendapat ini seperti Mardjono Reksodipoetra yaitu:

¹⁰⁴ R Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm 93-97.

1. Melindungi masyarakat dari korban pidana;
2. Menyelesaikan kasus pidana di masyarakat luas dan memberikan keadilan serta yang bersalah diancam sanksi pidana; dan
3. Memberikan efek jera agar tidak ada pengulangan kejahatan¹⁰⁵.

Sudut pandang yang seperti ini dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana dilakukan untuk memberikan efek jera, menjaga keseimbangan sosial di masyarakat dan meminimalisir adanya main hakim sendiri di lingkungan masyarakat.

Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan petunjuk untuk menyelesaikan perkara anak dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dengan memperhatikan asas-asas untuk keadilan anak. Dengan penjelasan yang ada di Pasal 2, seperti:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan¹⁰⁶.

Sedangkan dalam Pasal 5, yaitu:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan metode pendekatan *restorative justice* secara *diversi*.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat (1) dengan maksud;

¹⁰⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (bandar lampung: auras publishing, 2019).

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kecuali dilain dalam UU SPPA;
 - b. Persidangan anak dilakukan pengadilan di lingkup peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pengawasan, pembimbingan dan pendampingan dilakukan baik sebelum dan setelah proses peradilan anak.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat (2) huruf a dan b ada upaya diversi dengan tujuan seperti dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu:
- a. Tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku (anak);
 - b. Penyelesaian perkara di luar persidangan;
 - c. Menghindari perampasan kebebasan pada anak;
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi; dan
 - e. Memberikan tanggung jawab untuk anak.

Dengan asas-asas tersebut maka dapat dipraktikkan dalam persidangan dan diselaraskan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak hanya itu, asas tersebut dikuatkan dengan hak anak yang perlu dijalankan ketika menjalankan masa hukuman. Hak ini diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, seperti pemberlakuan manusiawi dengan perhatian khusus pada kebutuhan anak, adanya pemisahan ruangan dengan terdakwa dewasa, adanya bantuan hukum, melaksanakan kegiatan, tidak dijatuhkan pidana mati dan tidak ditangkap ataupun penjara kecuali itu adalah upaya terakhir¹⁰⁷. Ketika anak melakukan tindak pidana seperti delik pencurian dengan pemberatan, hal ini Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya untuk tidak sampai pidana penjara. Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa:

- (1) Pidana Pokok untuk anak terdiri:
- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, seperti;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan

¹⁰⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (bandar lampung: auras publishing, 2019), hlm. 25.

3) Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja untuk anak;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan, ialah:

- a. Perampasan keuntungan yang didapatkan dari delik; atau
- b. Memenuhi kewajiban hukum adat.

(3) Hukum materiil secara pidana penjara dan pidana denda, tetapi pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Penjatuhan pidana dilarang melanggar harkat dan martabat pada anak.

(5) Pelaksanaan detail tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pada ayat (1), (2) dan (3) diatur Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka tahapan atau hal yang dapat dilakukan untuk anak ketika proses peradilan adalah

- a. Pengembalian ke orang tua/wali anak;
- b. Penyerahan ke seseorang (lembaga sosial);
- c. Perawatan di RSJ;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Wajib mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta;
- f. Pencabutan SIM; dan
- g. Memperbaiki akibat tindak pidana.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara modern tetapi tetap komprehensif dengan pendekatan restoratif. Konsep *restorative justice* yang ada pada UU SPPA ini berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa.

Perbedaan ini terutama pada dasar hukum, status hukum dan proses serta syarat penerapan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum,
 - a. Anak, secara sistematis tetap menggunakan KUHP dan KUHPA dengan sistem peradilan mengutamakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Dewasa sama seperti anak hanya saja *restorative justice* menggunakan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan internal Kejaksaan.
2. Status Hukum dan proses,
 - a. Anak disebut dengan anak berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), selain itu proses diversi ini dilakukan di Bapas (Balai Pemasyarakatan)¹⁰⁸.
 - b. Dewasa dengan sebutan terdakwa/tersangka.
3. Syarat Penerapan,
 - a. Anak dilakukan dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan belum melakukan residivis.
 - b. Dewasa berlaku untuk tindak pidana ringan ataupun umum dan bukan residivis¹⁰⁹.

Berdasarkan dengan instrument utama pertanggungjawaban anak dilakukan secara diversi yaitu pengalihan proses peradilan pidana anak di luar peradilan pidana. Berulang dalam UU SPPA dijelaskan bahwa setiap proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan upaya diversi harus diutamakan, terdapat pada Pasal 6 dan 7 ayat (1). Upaya diversi sudah dilakukan tetapi tidak ada keberhasilan, maka proses peradilan pidana anak tetap berlanjut dan penjatuhan sanksi dijeaskan dalam Pasal 69 dan 71 UU SPPA serta penjatuhan sanksi pidana oleh hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas (Balai Pemasyarakatan).

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁰⁹ Taylor Simone, 'How Do Juvenile Proceedings Differ From Adult Criminal Proceedings?', 2024 <<https://www.findlaw.com/criminal/juvenile-justice/how-do-juvenile-proceedings-differ-from-adult-criminal-proceeding.html>>, diakses pada tanggal 11 Juni 2026, pada pukul 11. 53 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa Bapas memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan apabila ada anak menjadi korban ataupun pelaku. Pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib untuk bertanggungjawab akan suatu perbuatan yang dilakukan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dibentuk untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu¹¹⁰. Konsep ini juga menentukan apakah seseorang benar telah melakukan PMH atau hanya tidak sengaja dan melakukan perbuatan tersebut dengan tekanan atau “spontan”. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban atau *responsibility* merupakan prinsip utama yang diterapkan dalam doktrin kesalahan.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang dewasa atau anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses sesuai dengan peraturan. Hal ini juga dikuatkan dengan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt yang pada saat persidangan dilaksanakan belum berlaku KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim merumuskan bahwa anak pelaku tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana pencurian (penjarahan) dengan pemberatan sebagaimana diatur ddalam KUHP lama Pasal 363 ayat (1) ke 2, 4, dan 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu huru-hara;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan

¹¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau merusak sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dari keterangan yang telah dianalisa dalam putusan tersebut memang betul anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tetapi, anak pelaku melakukan hal tersebut dilakukan dengan *spontan* tanpa adanya niat awal untuk melakukan huru-hara dan melakukan penjarahan. Dari rekomendasi BAPAS untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan pertimbangan “segi kemanusiaan dan keadilan serta demi kepentingan terbaik anak”¹¹¹. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah mengakui tujuan dari perbuatan tindak pidana pencurian (penjarahan) untuk mendapatkan uang dan kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum juga dijelaskan dalam KUHP lama Pasal 40 dan diatur kembali dalam KUHP baru Bagian Kedua pertanggungjawaban pidana dimana ketika pelaku tidak memiliki kecacatan atau kekurangan maka pelaku dapat melakukan kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban tersebut sesuai putusan hakim pengadilan. Apabila dilihat dalam putusan tersebut, anak pelaku dapat memenuhi kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentu hal ini juga perlu adanya pertimbangan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat anak berumur 16 tahun belum dikatakan dewasa. Hakim juga menegaskan bahwa selama persidangan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak.

Namun, apabila dilihat secara mendalam dari sudut pandang hukum pidana anak, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan untuk melakukan pencurian baru muncul secara tiba-tiba ketika Anak menyaksikan

¹¹¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, ‘Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt’, 2025, hlm. 2.

situasi penjarahan dan memperhatikan ada orang lain yang mengambil barang-barang dari Pos Satpam. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan situasi sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terbentuknya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu, meskipun unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara hukum, hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap aspek psikologis, tingkat kedewasaan berpikir, serta pengaruh dari teman sebaya (*peer pressure*) dalam proses pengambilan keputusan Anak. Hal ini menjadi relevan mengingat tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sekedar memberikan hukuman, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, keputusan hakim yang menyatakan Anak bersalah secara prinsip telah sejalan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Namun demikian, dari perspektif perlindungan anak, sikap hakim masih dapat ditinjau kembali karena belum menjelaskan secara utuh pengaruh faktor usia, kondisi psikologis, serta situasi kekacauan yang melatarbelakangi munculnya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Unsur tersebut penting dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap menimbang rekomendasi dari BAPAS.

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penjarahan seperti dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt telah terpenuhi secara yuridis, namun perkara ini tetap memerlukan pendekatan prinsip perlindungan anak.

Secara hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terdapat syarat untuk memenuhi dua unsur pokok, yakni unsur objektif berupa perbuatan nyata yang dilarang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta unsur

subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari pelaku. Dalam perkara ini, anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara pemaksaan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf selama persidangan, maka dari itu prinsip pertanggungjawaban pidana anak telah memenuhi sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto.

Meskipun demikian, karena pelaku adalah anak berusia 16 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib pemberlakuan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, dan penghindaran dari perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Mekanisme diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU SPPA harus diutamakan sebelum proses peradilan pidana berjalan penuh, dan apabila diversifikasi tidak berhasil, penjatuhannya sanksi tetap harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Lebih jauh, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa niat anak untuk melakukan pencurian baru muncul secara spontan ketika menyaksikan situasi penjarahan yang sedang berlangsung. Hal ini mengindikasikan kuatnya pengaruh lingkungan dan tekanan sosial (*peer pressure*) terhadap pengambilan keputusan anak, yang secara psikologis belum memiliki kematangan berpikir dan emosional setara orang dewasa. Oleh karena itu, meskipun pertanggungjawaban pidana terpenuhi secara formal, hakim semestinya memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap aspek usia, kondisi psikologis, serta latar belakang situasional yang meliputi perbuatan anak tersebut, untuk mewujudkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yakni rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar pemidanaan.

4.2. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjarahan yang dilakukan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt

Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt merupakan perkara peradilan anak yang dikategorikan di bawah umur. Pelaku anak tersebut dengan usia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan melawan hukum dan proses peradilan perkara. Hal ini dikategorikan dengan pelaku anak sesuai dengan UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum genap 18 tahun serta pada usia tersebut melakukan tindak pidana maka disebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Pasal 1 ayat (2)¹¹².

Kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan pada tahun 2025 akhir bulan Agustus. Anak ditemukan dan dilakukan penangkapan oleh Kepolisian pada tanggal 1 September 2025. Delik ini terjadi bukan hanya pada anak ini saja, melainkan beberapa anak-anak yang usianya belum cukup dewasa juga ikut dalam aksi ini. Kronologi dari tindak pidana penjarahan bermula pada ajakan oknum melalui grup Whatsapp untuk melaksanakan aksi unjuk rasa pada 17+8 Agustus tahun lalu. Anak awalnya hanya *fomo* untuk ikut dengan temannya di depan Kantor Kabupaten Blitar. Kemudian, anak mengajak teman (saksi 1) dalam terlampir Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt menuju arah Kota Blitar dengan tujuan untuk mengikuti aksi demonstrasi. Kemudian, anak dan saksi 1 yang mengikuti rombongan remaja yang tidak dikenal menuju Kantor DPRD Kabupaten Blitar dan belum mengetahui tujuan di lokasi tersebut¹¹³.

Aksi unjuk rasa yang seharusnya dilakukan di pagi hari dengan adanya pemberitahuan resmi kepada aparat penegak hukum, tetapi pada kejadian ini menunjukkan aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan dengan huru-hara dan aksi penjarahan hingga merusak fasilitas umum. Dalam

¹¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹¹³ Putusan, Agung, and Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan demonstrative di muka umum Pasal 1 ayat (3)¹¹⁴. Namun, pada kejadian ini berbanding sebaliknya dan lebih parahnya melakukan perusakan dan penjarahan di dini hari.

Kronologi pada tempat perkara tersebut dilaksanakan pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Menurut keterangan dalam putusan tersebut kelompok yang diikuti oleh anak menuju dan akan merusak Pos Satpam yang ada di Gedung Kabupaten Blitar. Kondisi tersebut menjadi titik awal bermula anak mendapatkan ide secara spontan untuk mengambil barang di Pos Satpam. Barang yang diambil berupa Televisi merek TLC dengan ukuran 50 inci, diambil dengan penarikan paksa dari braket di dinding. Motivasi anak untuk mengambil disebabkan setelah melihat kondisi sekitar yang banyak kelompok mengambil barang yang bukan milik mereka.

Penuntut Umum anak memberikan dakwaan tunggal berupa Pasal 363 ayat 1 angka (1), (4), dan (5) tindak pidana pencurian dengan pemberatan KUHP lama dikarenakan kejadian tersebut di tahun 2025 dan belum berlaku KUHP baru¹¹⁵. Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa:

(1) diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

¹¹⁴ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹¹⁵ Rizki.

atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu¹¹⁶.

Dengan pasal tersebut, penuntut umum menuntut anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Proses peradilan pidana dalam perkara pidana anak ini mempertimbangkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak diberikan kesempatan untuk ada pendampingan dari penasihat hukum anak. Penasihat hukum anak memberikan pembelaannya yang menyatakan anak mengakui perbuatan tersebut, mengembalikan barang curian, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya berupa Pelayanan Masyarakat seperti rekomendasi Bapas (Balai Pemasyarakatan).

Pasal 1 ayat (19) UU SPPA menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Anak atau advokat bertugas untuk memberikan pelayanan hukum baik di luar atau dalam proses pengadilan sesuai dengan perundang-undangan¹¹⁷. Sehingga peran dari penasihat hukum dalam proses peradilan anak sangat penting, dengan pembelaannya tersebut dikuatkan dengan rekomendasi Bapas. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi untuk anak dipidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat seperti dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum materiil yang diterapkan dalam perkara ini berupa analisis dari unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama¹¹⁸. Unsur yang terdapat pasal tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Sehingga, apabila terpenuhi unsur itu maka dapat disebut sebagai delik pencurian dengan pemberatan. Secara identifikasi, hakim memutuskan bahwa anak telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal

¹¹⁶ Gerry Rizki, *KUHP & KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP* (Surabaya: PERMATA PRESS, 2008), hal.121.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹¹⁸ Rizki.

363 pencurian dengan pemberatan seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP lama terdiri dari, yaitu:

1. “barang siapa”, hakim menjelaskan bahwa barang siapa disini menunjukkan subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak dihadirkan pada proses persidangan dan mengakui perbuatannya dalam hal ini dianggap mampu bertanggung jawab. Unsur barang siapa secara formal diartikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak berhadapan dengan hukum dengan usia sudah 12 tahun dan belum genap usia 18 tahun¹¹⁹.
2. “mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”, unsur ini fakta dan terbukti dalam persidangan. Bukti yang ada bahwa anak dengan sadar mengambil televisi dalam Pos. Pencurian adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa izin pemilik barang penjelasan menurut Adami Chazawi¹²⁰.
3. “waktu huru-hara”, fakta ini terbukti karena pada saat kejadian berlangsung anak dan kelompok lainnya melakukan pada dini hari pukul 02.30 WIB¹²¹. Menurut keterangan ahli, Dr. Dian Fericha memberikan penjelasan bahwa kondisi ini merupakan definisi huru-hara yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian dengan keadaan yang kacau dan melibatkan banyak orang.
4. “dilakukan oleh dua orang atau lebih”, unsur ini terpenuhi karena anak dan temannya (saksi 1) telah berbuat dan bersekutu dengan kelompok lain untuk melakukan tindak pidana.
5. “perusakan”, unsur tersebut jelas terpenuhi karena adanya pengambilan televisi dengan penarikan paksa bracket di dinding.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana pencurian

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹²¹ Putusan, Agung, and Indonesia.

dengan pemberatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan. Hal yang memberatkan adalah tindak pidana yang dilakukan pada saat huru-hara. Unsur “barang siapa” terpenuhi dan terbukti sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab sesuai kategori Anak Berhadapan dengan Hukum dalam UU SPPA. Unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” terbukti melalui perbuatan anak mengambil televisi.

“Waktu huru-hara” terpenuhi dengan bukti keterangan ahli yang menegaskan kondisi kejadian dini hari dan terpenuhinya definisi kekacauan yang melibatkan banyak orang. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” melalui adanya penggabungan antara anak dan kelompok lain. Terakhir, unsur “perusakan” melalui penarikan paksa bracket televisi dari dinding. Dengan demikian, hakim memberikan keputusan bahwa keseluruhan unsur delik dalam dakwaan telah terbukti secara kumulatif, baik dari segi fakta tindakan, keterangan saksi, maupun keterangan ahli yang menjadi faktor pendukung dalam pembuktian unsur-unsur formal maupun materiil dari pasal yang didakwakan.

Analisis yang dihasilkan dari sudut pandang formal tindak pidana tersebut telah terpenuhi. Tetapi, aspek yang perlu dikritisi adalah analisis dari segi hukum materiil. Pengakuan anak dalam persidangan bahwa pengambilan televisi muncul pada waktu *spontan* dan melihat situasi sekitar terlebih dahulu, baru dari situ ada keniatan muncul. Niat tersebut bukan muncul dari awal, perbuatan tersebut juga bisa disebut dengan kenakalan remaja bukan hanya dalam bentuk tindak pidana.

Maksud dari kenakalan remaja yaitu bentuk perilaku yang menyimpang dan melanggar norma, moral dan etika dalam masyarakat¹²². Kenakalan remaja belum dijumpai dalam undang-undang yang ada di Indonesia.

¹²² Muhammad Yogie Adha, Rio Armanda, and Ari Muhammad, ‘Jurnal Legalitas Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dalam Aspek Hukum’, 3.1 (2025), 1–11 <file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi Ema □/referensi baru/1.+Muhammad+Yogie+Adha.pdf >.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum menjelaskan secara eksplisit dari “kenakalan remaja”. Tetapi dalam UU SPPA hanya mengkategorikan tindakan yang melawan hukum dilakukan oleh anak disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Secara keseluruhan kenakalan remaja dapat dikategorikan dalam perbuatan sebagai berikut:

1. Pencurian, melakukan pengambilan barang yang bukan miliknya dan memindahkan barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian terdapat dalam Pasal 362-363 KUHP lama dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 476.
2. *Bullying*, kata ini tidak asing dalam lingkungan remaja. Perbuatan yang dilakukan oleh satu sampai lebih remaja yang melemahkan mental dan kondisi orang lain. *Bullying* yang dilakukan para remaja dapat dilakukan secara fisik dan verbal¹²³.
3. Perjudian, remaja memiliki psikologis yang rentan akan ajakan-ajakan dari media sosial atau faktor lingkungan. Dengan adanya penggunaan gadget yang tidak bijak dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan perjudian secara online dan saat ini perjudian online juga diatur dalam Pasal 427 KUHP baru¹²⁴.
4. Penyalahgunaan Narkoba, memberikan efek *fly* dan dijadikan pelarian untuk masalah remaja yang kerap terjadi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tindakan yang dilakukan remaja tidak sepenuhnya dianggap menjadi tindak pidana kecuali terpenuhi unsur delik¹²⁵. Jadi, penentuan *mens rea* dalam perkara pidana anak harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan undang-undang yang beralaku. Niat yang muncul secara reaktif akibat pengaruh massa pada anak usia 16 tahun berbeda secara substansial dengan

¹²³ Adha, Armanda, and Muhammad.

¹²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

¹²⁵ Saleh.

niat jahat yang matang dan terencana, dan hal ini seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih mendalam dalam penilaian hakim.

Upaya diversi wajib dilakukan pada saat proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Sedangkan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/025/PN.Blt sebanyak 20 halaman putusan tersebut tidak ada keterangan atau isi tentang “diversi”. Diversi yang dimaksud adalah upaya yang disebutkan baik gagal pelaksanaannya atau tidak dapat diterima beserta alasan-alasannya. Ini bukan hanya sebatas gagal dalam hal formil, karena mengingat Pasal 7 UU SPPA menjelaskan tentang diversi dalam perkara pidana anak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib upaya diversi.

Pendekatan diversi yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, UU SPPA mengutamakan diversi (keadilan restoratif) daripada harus melakukan persidangan, baik korban atau pelaku merupakan anak dibawah umur. Diversi memiliki tujuan agar memulihkan kondisi psikologis pada anak dan tidak berdampak negatif sistem peradilan pidana anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Tetapi diversi memiliki syarat dalam pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sebagai berikut:

- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹²⁶.

Maka dari itu, ketika anak berhadapan dengan hukum pilihan pidana penjara merupakan pilihan terakhir untuk upaya penyelesaian perkara pidananya. Adanya keterkaitan antara konsep *restorative justice* dengan diversi adalah upaya yang dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

hukum dan pemeriksaan, penyidikan, sampai proses persidangan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab II tentang Diversi menjelaskan tujuan dari adanya proses tersebut untuk mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat menyelesaikan perkara di luar proses peradilan. Bentuk upaya diversi ketika dalam proses pengadilan anak berupa penetapan yang dikeluarkan pengadilan negeri.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt sudah jelas bagaimana pertimbangan dari hakim dan alasan pembeda serta pemaaf. Tetapi, hakim belum menjelaskan secara spesifik atas tidaknya rekomendasi Bapas bahwa anak dihukum dengan Pelayanan Masyarakat tanpa adanya pemenjaraan di LPKA. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim memeriksa apakah dalam proses perkara pidana anak “diversi” sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, pemenuhan hak-hak anak pada proses peradilan sudah terpenuhi. Dengan terbuktinya pendampingan hukum melalui LBH LK-3M Cabang Blitar, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua. Sehingga, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bapas Kelas II Kediri yang telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) disiapkan dan dipertimbangkan, meskipun hakim memilih untuk berbeda pendapat dengan rekomendasi BAPAS tersebut dan memberikan putusan pidana penjara 2 (dua) bulan.

Putusan hakim perkara peradilan anak dengan Nomor Putusan 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Blitar. Tuntutan tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diarahkan oleh Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga) bulan.

Putusan perkara tersebut diantaranya:

MENGADILI

1. Menyatakan anak pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
 - b. 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah bendera merah putih.
 - d. 1 (satu) buah Televisi merk TLC 50 inch warna hitam.
 - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan CO URAGE AWA IT.
 - f. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24.
Dikembalikan kepada penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu saksi 1
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)¹²⁷.

Penerapan dari dasar hukum yang dikenakan dalam putusan ini memang sudah sesuai dengan Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi dalam putusan tidak diberikan keterangan atau alasan mengapa

¹²⁷ Putusan, Agung, and Indonesia.

mengesampingkan rekomendasi dari Bapas. Putusan menyatakan berbeda pendapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas II Kediri. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan alasan delik dilakukan dalam keadaan yang memberatkan.

Selain itu berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam pidana penjara untuk anak. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas menegaskan bahwa pidana penjara anak untuk pilihan terakhir dalam pemidanaan. Konteks perkara ini, terdapat sanksi alternatif yang mendukung, keterangan ahli dan telah direkomendasikan oleh Bapas, yakni pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat (*community service*)¹²⁸. Dengan adanya alternatif tersebut, maka pidana penjara baru dapat dibenarkan apabila hakim mampu menunjukkan secara spesifik bahwa alternatif tersebut tidak mampu untuk mencapai tujuan pemidanaan. Akan tetapi, dalam perkara ini Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk menjelaskan mengapa pidana penjara dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat seperti rekomendasi Bapas tidak dapat diterapkan, serta tidak menjelaskan mengapa pidana penjara dianggap lebih layak dan proporsional untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Apabila dibandingkan dengan putusan perkara anak lain, ada beberapa pelaku anak dijatuhi pidana dengan syarat sampai ada anak yang berhasil dalam upaya pendekatan diversi. Menurut Nasir Djamil, dalam penggunaan penjara pidana merupakan kehati-hatian yang perlu diwaspadai dan menjadi alternatif terakhir¹²⁹. Karena meskipun anak ditempatkan dalam penjara anak tetapi hal tersebut berdampak negative jangka panjang dan pengaruh dengan lingkungan sekitar. Perlu dilihat kembali seperti apa faktor dari perbuatan yang dilakukan oleh anak. Orang tua anak dalam persidangan juga menyatakan bahwa sanggup untuk membimbing dan mengawasi anak serta dapat menanggung biaya pendidikan anak. Hal ini secara kondusif untuk penerapan pidana dengan syarat.

¹²⁸ Rosidah.

¹²⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 76.

Berdasarkan kajian teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan dianalisis terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt, penulis menyimpulkan bahwa penemuan hukum dalam putusan ini didominasi oleh metode interpretasi, bukan konstruksi hukum. Hakim tidak dihadapkan pada kekosongan norma (*recht vacuum* maupun *wet vacuum*), melainkan pada norma yang sudah tersedia namun kabur, yaitu unsur "pada waktu huru-hara" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Kekaburan tersebut diisi hakim melalui interpretasi gramatikal yang dipadukan dengan interpretasi teleologis, sehingga makna "huru-hara" tidak hanya dirujuk dari definisi kamus, tetapi dicocokkan dengan konteks sosial konkret berupa perusakan Pos Satpam oleh massa.

Meskipun metode interpretasi lebih kuat, hakim tetap menempuh konstruksi hukum berupa penyempitan (*rechtsverfijning*) pada tahap penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*.

Dari kelima aliran penemuan hukum yang dikaji, sikap hakim dalam putusan ini paling dekat dengan aliran *Freirechtsbewegung*, yang menuntut hakim menyeimbangkan keadilan dan kemanfaatan serta memberi kebebasan menyimpang dari rekomendasi normatif yang ada. Hal ini tercermin secara nyata ketika hakim menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (2 bulan, bukan 3 bulan), namun tetap menyimpang dari usulan Bapas berupa pelayanan masyarakat sebuah jalan tengah antara kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan masyarakat atas keadaan yang memberatkan. Penemuan hukum dalam perkara ini membuktikan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai *subsumptie automaat* (corong undang-undang) sebagaimana dianut aliran legisme, melainkan sebagai penafsir aktif yang

mempertimbangkan tujuan hukum secara utuh: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menekankan pembinaan dan efek jera, bukan semata pembalasan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt dapat dijadikan contoh nyata bahwa metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi hukum tidak berdiri secara eksklusif satu sama lain, melainkan dapat digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam satu putusan, guna mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantive khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Pada perkara ini, barang bukti berupa televisi telah disita oleh penyidik dan dikembalikan. Maka dari itu, dapat disimpulkan kerugian korban secara materiil berpotensi dapat dipulihkan melalui mekanisme di luar penjara yaitu upaya diversifikasi.

Standar internasional yang mengikat Indonesia turut memperkuat argumen bahwa putusan dalam perkara ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pemidanaan anak yang ideal. Selanjutnya, Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 bahwa tidak seorang anak dapat dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang atau melanggar hukum, dan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Apabila dikaitkan dengan fakta dalam perkara tersebut, terdapat sejumlah kondisi yang mendukung penerapan sanksi yang lebih ringan dan restorative. Anak belum pernah dihukum sebelumnya. Selain dari belum pernah dihukum anak dengan sadar telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Orang tua anak menyatakan kesanggupan penuh untuk membimbing dan mengawasi anak. Bapas yang sebagaimana dengan kewajibannya bertugas menjadi lembaga yang paling mengenal kondisi sosial dan kepribadian anak merekomendasikan sanksi pidana dengan syarat. Adapun fakta lain adalah niat melakukan penjarahan timbul secara spontan

akibat konformitas massa, bukan dari rencana dari awal. Anak berusia 16 tahun dan masih memiliki pendidikan dan masa depan yang panjang.

Sehingga, penulis menganalisis putusan tersebut dengan penerapan hukum yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya sejalan. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang ditemukan oleh penulis yaitu hakim mengesampingkan rekomendasi dari Bapas dengan alasan keadaan yang memberatkan tanpa melihat faktor penyebab dari perbuatan anak. Upaya diversifikasi yang gagal diupayakan sebelum adanya upaya terakhir yaitu pidana penjara. Dengan penjatuhan pidana penjara jelas itu adalah upaya terakhir dilakukan oleh hakim dan tidak memakai alternatif lainnya sebagai keputusannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pidana penjara sebagai *ultimum remedium* Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.

Pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhatikan faktor psikologis anak saat kondisi massa. Pengakuan anak yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana dilakukan secara *spontan* menunjukkan bahwa perbuatan tersebut muncul dari situasi huru-hara. Dengan pertimbangan seluruh aspek menjadi lebih sesuai dan sejalan dengan UU SPPA. Rekomendasi Bapas dan keterangan ahli dapat memberikan efek jera dan tetap mengutamakan hak anak, terutama pendidikan dan kondisi psikologis anak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari rumusan masalah pertama yaitu pertanggungjawaban pidana terdapat syarat untuk memenuhi dua unsur pokok, yakni unsur objektif berupa perbuatan nyata yang dilarang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari pelaku. Dalam perkara ini, anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara pemaksaan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf selama persidangan, maka dari itu prinsip pertanggungjawaban pidana anak telah memenuhi sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto. Meskipun demikian, karena pelaku adalah anak berusia 16 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu analisis terhadap kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan anak harus bertolak dari paradigma *restorative justice* yang menjadi tombak utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kesimpulan dalam rumusan masalah kedua ini, mendasarkan dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut bahwa hakim menggunakan metode interpretasi. Tetapi adanya penyempitan pada tahapan penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi

yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*. Sehingga, proses penjatuhan pidana perlu adanya pertimbangan dan alternative dalam memecahkan bagaimana menangani penyebab dan akibat dari tindak pidana dan implikasinya untuk masa depan.

5.2. Saran

Pemutusan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberlakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, dan penghindaran dari perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Mekanisme diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU SPPA harus diutamakan sebelum proses peradilan pidana berjalan penuh, dan apabila diversifikasi tidak berhasil, penjatuhan sanksi tetap harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sehingga, pertimbangan perkara pidana anak perlu adanya kehati-hatian. Selain itu, seharusnya peraturan tersebut perlu adanya penegasan kembali, mengingat KUHP terbaru juga mengutamakan keadilan restoratif.

Dalam konteks anak, keadilan restoratif ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan, pertanggungjawaban yang bermakna, dan mencegah konflik berkelanjutan. Pelopor konsep *restorative justice*, Howard Zehr memberikan pendapat bahwa pendekatan ini menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan hanya pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, tanggapan yang tepat untuk tindak pidana bukanlah penjatuhan hukuman semata, melainkan upaya untuk pemulihan kerugian yang timbul dan memperbaiki hubungan yang rusak. Pada perkara ini, barang bukti berupa televisi telah disita oleh penyidik dan dikembalikan. Dapat disimpulkan kerugian korban secara materiil berpotensi dapat dipulihkan melalui mekanisme di luar penjara yaitu upaya diversifikasi. Selain dari itu perlu ada pertimbangan dalam dasar hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa wajib adanya pembatasan usia pada peserta aksi unjuk rasa. Selain itu, peran dari orang tua, masyarakat sekitar dan pemerintahan sangatlah penting dalam perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak (Purwosari: wade group, 2019)
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, and others, Ilmu Perundang-Undangan, ed. by Anik Iftitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023)
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015)
- Asyhadie, Zaeni and Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)
- Barah, chairul, Hukum Pidana Anak (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024)
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Dee, Mustakim La, Sumardi Efendi, Emirza Henderlan Harahap, and Muhammad Salam Amrullah, Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025)
- Djamil, M.Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ernst Utrecht, Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994)
- Ghany, Abdul, Fenomena Demokrasi : Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam (Jakarta: DeA Press, 2000)
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 2008)

- Hafrida, and Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024)
- Hasibuan, Ridwan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik (Medan: USU Press, 1994)
- Huda, Chairul, Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006)
- Kansil, C. S. T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (Bandung: Rafika Aditama, 2009)
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana: Kencana, 2024)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 1993)
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rizki, Gerry, KUHP & KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP (Surabaya: PERMATA PRESS, 2008)
- Rosidah, Nikmah, Sistem Peradilan Pidana Anak (bandar lampung: auras publishing, 2019)
- Rosyadi, Imron, Marli Candra, Abdul Khaliq, Khalid Gibran Syaifullah, and Akiya Qidam Hayya, Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana

- Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi) (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Rowa, Hyronimus, Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia (Jatinangor: INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI, 2015)
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara Bara, 1983)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984)
- Soesilo, R, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991)
- Sriwidodo, Joko, Kajian Hukum Pidana Indonesia ‘Teori Dan Praktek’ (Jakarta: Kepel Press, 2019)
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Umar, Dzulkifli, and Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law (Surabaya: Grahamedia Press, 2012)
- Widowati, Hukum Pidana Anak (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024)
- Zehr, Howard, Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times (Scottsdale: Herald Press, 1990)
- , The Little Book of Restorative Justice (Pennsylvania: Good Books, 2002)
- Zulva, Eva Achjani, Keadilan Restoratif (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)
- Undang-Undang**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, ‘Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ‘Sistem Peradilan Pidana Anak’, 1–7
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ‘Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, 2025

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, ‘Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, UU Perlindungan Anak, 2014

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, ‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum’

Jurnal

Adha, Muhammad Yogie, Rio Armanda, and Ari Muhammad, ‘Jurnal Legalitas Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dalam Aspek Hukum’, 3 (2025), 1–11 <file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi Ema □/referensi baru/1.+Muhammad+Yogie+Adha.pdf >

Arsalim, Arisal Madani, La Niasa, and Basoddin, ‘Faktor Penyebab Terjadinya Tidnak Pidana Pencurian (Suatu Studi Di Kabupaten Konawe Selatan)’, *Sultra Law Review*, 4 (2022), 2184 <www.jurnal-unsultra.ac.id>

Dwi Safitri, Andin, and Khalimatuz Zuhriyah, ‘Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana’, *Jurnal Judiciary*, 14 (2025)

Ginting, Yordandi Eykel Harapenta, Anggun Aulia, and Ines Lazuardi Karo, ‘Kajian Yuridis Penjatuhan 17+8 Tuntutan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Transparansi Serta Responsivitas Pihak Yang Di Tuntut’, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 3 (2025), 1156–67 <<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.2081>>

Mandang, Olivia Adelwais, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12 (2023)

Putra, T. Rivaldo, Ririn Tri Wahyuni, Nayla Meilani, Mutiara Anjani, and Dian Kumala Sari, 'Partipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Publik (JPKP)*, Vol. 2 (2024), 61–68
<https://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/117/274>

Subawa, Gede Nyoman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan', *Kertha Wicara*, 38 (2016)

Susan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum', *Wasaka Hukum*, 7 (2019)

Website

Aryandani, Renie, 'Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia', 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>

KPAI, 'Stop Pelibatan Anak Dalam Demonstrasi UU Cipta Kerja, Wujudkan Ruang Dialog Yang Aman Dan Nyaman Bagi Anak', 2020, 1
<[https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-pelibatan-anak-dalam-demonstrasi-uu-cipta-kerja-wujudkan-ruang-dialog-yang-aman-dan-nyaman-bagi-anak#:~:text=Selanjutnya dalam Pasal 24 menyatakan Negara%2C Pemerintah,tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta.>](https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-pelibatan-anak-dalam-demonstrasi-uu-cipta-kerja-wujudkan-ruang-dialog-yang-aman-dan-nyaman-bagi-anak#:~:text=Selanjutnya%20dalam%20Pasal%2024%20menyatakan%20Negara%20Pemerintah,tahun%20dan/atau%20denda%20paling%20banyak%20100%20juta.>)

Putra, Wiwit, 'Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Bagi ABH', 2021
<https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

Simone, Taylar, 'How Do Juvenile Proceedings Differ From Adult Criminal Proceedings?', 2024 <https://www.findlaw.com/criminal/juvenile-justice/how-do-juvenile-proceedings-differ-from-adult-criminal-proceeding.html>

UNICEF, 'Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak', 2018, 2
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Wahyuni, Willa, 'Resmi Berlaku Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional', 2026 <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-berlaku-kenali-jenis-jenis-tindak-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957315ebd216/>

Putusan Pengadilan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt', 2025

Lainnya (Skripsi/Tesis/Sumber Lain)

Fatimah, Maulida, 'Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah' (Universitas Islam Indonesia, 2017)
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6811>

MPR RI, 'Edisi No.10/Th.Xix/x/2025', 2025, 5–14

Nadira, Gusti Lulu Muthya, 'Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 2024, 1

Subha, Nur Alfiyan, 'Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)', Perpustakaan Undaris (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2024)

LAMPIRAN

SURAT PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.4

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak ditangkap pada tanggal 1 September 2025

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., MH., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah S.Sy, Deni Ardhana Saputra, SH., dan Lidia Pustika, SH., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2025 Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt.; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt tanggal 18 September 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt tanggal 18 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sebar, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah bendera merah putih.
 - 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.
- Dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan agar Anak Pelaku dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau tindakan berupa pelayanan masyarakat sesuai rekomendasi Bapas dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan serta demi kepentingan terbaik anak.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/M.5.48/Eoh.2/09/2025, tanggal 16 September 2025, sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 1 (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2025, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pos Terpadu Polres

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu huru-hara, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menemui saksi 1 di depan Kantor Kabupaten Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya Anak mengajak saksi 1 ke Kota Blitar karena ada demonstrasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik saksi 1 dengan posisi Anak dibonceng oleh saksi 1. Setelah tiba di Alun-Alun Kota Blitar Anak dan saksi 1 bertemu dengan sekelompok pemuda yang tidak dikenal, selanjutnya Anak dan saksi 1 mengikuti kelompok tersebut menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar, kemudian sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD Kabupaten Blitar, kemudian setelah itu Anak dan saksi 1 serta kelompok tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar namun sesampainya di Utara Polres Blitar Kota kelompok tersebut berhasil dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga Anak dan saksi 1 serta kelompok tersebut kembali menuju Kantor DPRD Kabupaten Blitar, selanjutnya kelompok tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran di Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB Anak dan saksi 1 mengikuti kelompok tersebut ke arah barat dan menuju ke Pos Terpadu Polres Blitar yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, kemudian kelompok tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan Pos Terpadu Polres Blitar dengan cara memecah kaca pintu dan jendela, kemudian pada saat terjadi huru-hara tersebut Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam dari dalam Pos Terpadu dengan cara merusak yaitu menarik paksa dari bracket yang terpasang di dinding, sedangkan saksi 1 tetap berada di sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut kemudian Anak dan saksi 1 membawa televisi tersebut dengan sepeda motor untuk selanjutnya menuju Kota Blitar untuk mengikuti konvoi. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anak diantar saksi 1 pulang kerumahnya, sedangkan saksi 1 pulang kerumahnya dengan membawa televisi tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah pencurian;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mengambil televisi milik Pos Polisi di Kanigoro ;
- Bahwa Saksi mengambil televisi bersama dengan Anak ;
- Bahwa Saksi bersama anak melakukan perbuatannya pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB di Pos Lalu Lintas depan Kantor Kabupaten Blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB Saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik nenek Saksi menuju ke Kantor Kabupaten Blitar untuk ngopi, kemudian teman Saksi Anak Pelaku datang menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk ke kota Blitar karena ada demo, kemudian kami menuju ke kota Blitar menggunakan motor Saksi, kemudian kami ke arah alun-alun kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur dan kami mengikutinya. Kami menuju ke arah kantor DPRD Kab Blitar dan berhenti sebentar. saat itu Saksi melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD, setelah itu kelompok kami kembali menuju arah Kota Blitar, sesampainya di utara Polres Blitar Kota kelompok kami dihalau Petugas Kepolisian ke arah timur, saat tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar kelompok kami kembali ke selatan menuju kantor DPRD Kab. Blitar, sebagian kelompok Saksi masuk ke dalam kantor DPRD untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran, Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB kelompok yang Saksi ikuti menuju ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar. Saksi berhenti di seberang utara jalan sedangkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan melakukan pengerusakan dengan cara memecah kaca. Kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 unit TV merek TCL ukuran 50 inch, TV tersebut kami bawa konvoi, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi mengantarkan Anak Pelaku ke rumahnya, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan membawa TV tersebut dan Saksi simpan di belakang rumah;

- Bahwa pakaian yang saksi gunakan pada saat kejadian yaitu kaos lengan pendek hitam dan celana pendek hitam;
- Bahwa posisi televisi sebelum diambil yaitu di dalam Pos Lintas yang kemudian Saksi bersama Anak ambil dan bawa pergi;
- Bahwa cara anak mengambil televisi yaitu pada saat sebagian kelompok melempari batu dan memukul kaca Pos sampai pecah, saat itulah Anak Pelaku masuk untuk mengambil kemudian dibawa ke sebarang jalan dimana Saksi berada. Kemudian kami membawa TV tersebut pergi;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian rusuh karena banyak massa yang sedang melakukan pengerusakan ;
- Bahwa tujuan Saksi bersama anak mengambil televisi adalah untuk dijual;
- Bahwa televisi belum terjual, pihak kepolisian lebih dulu mengamankan Saksi dan membawa barang bukti TV tersebut ke Polres Blitar;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut Saksi ataupun Anak pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah pencurian ;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengerusakan Pos lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kab. Blitar oleh sekelompok orang tidak dikenal, Minggu tanggal 31 Agustus 2025 Pukul 08.00 WIB Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Setibanya dilokasi Saksi melihat bahwa kaca pintu dan jendela Pos sudah pecah, barang-barang elektronik yang ada di dalamnya hilang. Kemudian Saksi mendata kerusakan dan barang-barang yang hilang dan melaporkannya kepada Pimpinan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi membuat Laporan Polisi terkait dengan peristiwa tersebut;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 02.30 WIB di Pos Lalu Lintas Polres Blitar;

-Bahwa yang memberitahukan peristiwa tersebut Grup WhatsApp

-Bahwa barang-barang yang hilang dari pos polisi tersebut yaitu 1 unit

TV, 1 unit kulkas, 1 unit lengkap HT dan 1 unit APAR ;

-Bahwa yang Saksi ketahui kondisi pos Polisi sebelum terjadinya

peristiwa tersebut yaitu semua pintu terkunci dan tidak ada orangnya;

-Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut diatas dari

pengamatan Saksi, pelaku mengambil dengan cara memecahkan kaca

pintu dan jendela, selanjutnya masuk dan mengambil TV dengan cara

merusak *bracket* yang terpasang di dinding

-Bahwa dalam mengambil televisi tersebut Anak pelaku tidak memiliki

izin untuk mengambil;

-Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan

persidangan.

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. DIAN FERICHA, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani, sanggup memberikan keterangan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan keilmuan yang dimiliki;

- Bahwa dengan anak Pelaku tidak kenal dan tidak ada

hubungan keluarga atau famili.

- Bahwa memeberikan keterangan ahli saat ini berdasarkan atas

Surat Kapolres Blitar Nomor : B/ 580 IIXIRes 1.8/2025/Satreskrim,

tanggal 09 September 2025, dengan keahlian ilmu hukum pidana. Dan

sebelumnya juga pernah memberikan keterangan ahli baik dalam

tahap penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan.

- Bahwa mendapatkan kelimuan dalam bidang hukum pidana

melalui pendidikan S1, S2 dan S3 (doktoral) dalam bidang hukum

pidana yang lulus pada tahun 2015, serta juga melalui pendidikan non

tormal melalui diklat dan pelatihan-pelatihan yang diikuti.

- Bahwa Saat ini bekerja sebagai Dosen di FASIH IAIN

Tulungagung sejak tahun 2018 s.d sekarang, selain itu juga menjabat

sebagai Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) UNISBA Blitar, Dekan

Fakultas Hukum UNISBA Blitar, Direktur PUSKOD UIN SATU

Tulungagung dan Koorprodi FASIH SATU Tulungagung.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menyimak dan memahami kronologis peristiwa yang dijelaskan oleh Penyidik serta dokumen (Akta Lahir dan Kartu Keluarga) yang dimiliki oleh Anak Pelaku, ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menerangkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ANAK adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Bahwa Berdasarkan kronologis peristiwa yang dijelaskan oleh Penyidik bahwa pada saat Anak melakukan Pencurian merupakan keadaan "huru-hara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang diterapkan oleh Penyidik. Dimana pengertian "huru-hara" yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : suatu keadaan Kacau atau Rusuh yang biasanya melibatkan banyak orang. Kacau atau Rusuh sendiri berarti keadaan atau suasana yang tidak tenteram atau gaduh. Dan pada saat itu terjadinya pengrusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro Kab. Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengrusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu, sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara.
- Bahwa Dari kronologi di atas bahwa Anak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jika melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni pencurian (mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum) disertai dengan pemberat sebagaimana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yakni dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana Anak Pelaku mengambil televisi yang terpasang di dinding dengan cara menaik paksa dari bracket yang terpasang. Namun penerapan dari tindak pidana ini harus melalui sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan anak sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan kronologi diatas, Anak Pelaku (16) dapat dikenakan penerapan pasal 363 ayat 1 ke (2) ke (4) dan ke (5) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai kejahatan namun disebut sebagai bentuk kenakalan anak (delikueni).
- Bahwa Sedangkan anak yang melakukan kenakalan sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau menimbulkan korban, dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga penerapan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yakni dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana SULTAN (16) mengambil televisi yang terpasang di dinding dengan cara menarik paksa dari bracket yang terpasang, namun penerapan dari tindak pidana ini harus melalui sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Bahwa terhadap Saksi 1 juga bisa di katakan ikut serta melakukan kejahatan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan terkait Anak mengambil barang milik orang lain berupa Televisi milik Pos Polisi ;
- Bahwa anak ditangkap tanggal 1 September 2025;
- Bahwa Anak pernah membawa lari anak dibawah umur namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Anak bersama Saksi 1;
- Bahwa barang yang telah anak bersama andika ambil yaitu berupa 1 (satu) unit TV Android merk TCL ukuran 50 inc warna hitam ;
- Bahwa barang tersebut diambil dari Pos Lantas Kanigoro ;
- Bahwa Anak mengambil TV milik korban tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di Pos Lantas Kanigoro tepatnya didepan Kantor Bupati Kanigoro Alamat Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa cara anak pelaku mengambil barang milik korban tersebut yaitu awalnya Anak bersama dengan Saksi 1 melihat ada rombongan yang Anak ikuti berhenti di depan Pos Lantas Kanigoro dan mereka merusak pos tersebut, selanjutnya Anak turun didepan pos serta Saksi 1 tetap diatas Sepeda motor untuk menunggu Anak pada saat masuk kedalam Pos

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Anak masuk kedalam Pos kemudian Anak langsung mengambil TV di ruangan pos tersebut dengan cara mengangkat naik agar terlepas dari braket yang terpasang dibelakang TV dan langsung Anak angkat untuk keluar dari Pos tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke Saksi 1 yang berada tidak jauh dari Pos tersebut dan Anak taruh diatas sepeda motor kemudian Anak tinggal pergi bersama dengan Saksi 1;

- Bahwa dalam melakukan mengambil TV milik korban tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong untuk mengangkat TV dari braket yang terpasang sampai terlepas;
- Bahwa untuk membawa televisi tersebut selanjutnya anak menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di Pos Lantas Kanigoro tersebut sangat ricuh karena ada yang merusak dan ada juga yang mengambil barang-barang didalam Pos tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak sekali orang sekitar 50 (lima puluh) yang melakukan perusakan Pos Lantas Kanigoro tersebut dan tidak ada yang Anak kenal dan Anak juga tidak mengenali siapa yang telah mengambil barang-barang lain yang ada didalam Pos Lantas Kanigoro tersebut ;
- Bahwa kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut.

- Bahwa Niat dalam melakukan pencurian tersebut muncul saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya ;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut anak bersama Saksi sdr. Andika tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;
- Orang tua Anak masih berharap anaknya dapat mengikuti pendidikan kembali;
- Orang tua masih sanggup menanggung biaya pendidikan anak;
- Mohon keringanan hukuman untuk anaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
2. 1 (satu) buah helm warna hitam.
3. 1 (satu) buah bendera merah putih.
4. 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
7. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak terkait mengambil barang milik orang lain berupa Televisi milik Pos Polisi ;
- Bahwa anak ditangkap tanggal 1 September 2025;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah Anak bersama Saksi 1;
- Bahwa barang yang telah anak bersama andika ambil yaitu berupa 1 (satu) unit TV Android merk TCL ukuran 50 inc warna hitam ;
- Bahwa barang tersebut diambil dari Pos Lantas Kanigoro ;
- Bahwa Anak mengambil TV milik korban tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di Pos Lantas Kanigoro tepatnya didepan Kantor Bupati Kanigoro Alamat Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa cara anak pelaku mengambil barang milik korban tersebut yaitu awalnya Anak bersama dengan Saksi 1 melihat ada rombongan yang Anak ikuti berhenti di depan Pos Lantas Kanigoro dan mereka merusak pos tersebut, selanjutnya Anak turun didepan pos serta Saksi 1 tetap diatas Sepeda motor untuk menunggu Anak pada saat masuk kedalam Pos tersebut. Setelah Anak masuk kedalam Pos kemudian Anak langsung mengambil TV di ruangan pos tersebut dengan cara mengangkat naik agar terlepas dari braket yang terpasang dibelakang TV dan langsung Anak angkat untuk keluar dari Pos tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke Saksi 1 yang berada tidak jauh dari Pos tersebut dan Anak taruh diatas sepeda motor kemudian Anak tinggal pergi bersama dengan Saksi 1;
- Bahwa dalam melakukan mengambil TV milik korban tersebut Anak tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong untuk mengangkat TV dari braket yang terpasang sampai terlepas;
- Bahwa untuk membawa televisi dari tempat kejadian tersebut anak menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di Pos Lantas Kanigoro tersebut sangat ricuh karena ada yang merusak dan ada juga yang mengambil barang-barang didalam Pos tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian banyak sekali orang sekitar 50 (lima puluh) yang melakukan perusakan Pos Lantas Kanigoro tersebut dan tidak ada yang Anak kenal dan Anak juga tidak mengenali siapa yang telah mengambil barang-barang lain yang ada didalam Pos Lantas Kanigoro tersebut ;
- Bahwa kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnva yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selaniutnva Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut.

- Bahwa Niat dalam melakukan pencurian tersebut muncul saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya ;
- Bahwa dalam mengambil televisi tersebut anak bersama Saksi sdr.

Andika tidak memiliki izin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu huru-hara;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Pelaku yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Anak Pelaku adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., apa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu, si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat/maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak/tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis anak melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB menemui rekan Anak yaitu Saksi 1 yang saat itu berada di Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab., Blitar sedang Ngopi, selanjutnya Anak mengajak Saksi 1 untuk menuju ke Kota Blitar karena ada demo dengan mengendarai 1 (Satu) unt sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol : lupa milik Saksi 1 kemudian Anak menuju ke kota Blitar dengan posisi Saksi 1 yang menyetir sedangkan Anak dibonceng, kemudian kami ke arah Alun-Alun Kota Blitar dan bertemu dengan sekelompok pemuda dari arah timur., sehingga kami mengikutinya. Selanjutnya kelompok kami tersebut menuju ke arah Kantor DPRD Kab. Blitar dan berhenti sebentar. Saat itu Anak melihat sebagian kelompok tersebut merusak pagar Kantor DPRD. Setelah itu kelompok kami tersebut kembali menuju ke arah Kota Blitar, namun sesampainya di daerah Kota Blitar (utara Polres Blitar Kota) kelompok kami dihalau oleh Petugas Kepolisian ke arah timur, sehingga setelah tiba di pertigaan Herlingga Jaya Kota Blitar Kelompok kami menuju ke arah selatan untuk kembali ke Kantor DPRD Kab. Blitar. Saat di tempat tersebut sebagian kelompok masuk ke dalam Kantor DPRD Kab. Blitar untuk melakukan perusakan dan pembakaran, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB kelompok yang Anak ikuti tersebut menuju ke barat ke arah Pos Lalu Lintas yang ada di depan Kantor Kabupaten Blitar Jl. Kusuma Bangsa Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Saat itu kelompok yang Anak ikuti tersebut berhenti di depan Pos Lalu Lintas dan Anak masuk ke dalam Pos dan mengambil 1 (satu) unit TV merk TCL ukuran 50 inch sedangkan Saksi 1 berhenti di seberang (utara) jalan. Kemudian TV tersebut kami bawa dengan posisi Anak di belakang membawa TV tersebut sedangkan Saksi 1 berada di depan dan kembali menuju kota untuk konvoi, sekitar pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Semanding Ds. Bangle Ke Kanigoro Kab. Blitar, selanjutnya Saksi 1 pulang ke rumah dengan membawa TV tersebut. Bahwa Niat untuk mengambil televisi tersebut muncul pada saat Anak melihat ada kelompok yang mengambil barang-barang didalam Pos Polisi. Bahwa Maksud dan tujuan Anak menguasai barang milik korban berupa televisi yaitu rencana akan kami jual untuk mendapatkan uang dan akibat perbuatan yang Anak lakukan tersebut, korban mengalami kerugian karena kehilangan TV miliknya;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi 1 dalam mengambil televisi tersebut tidak memiliki izin dari yang berhak/ pemiliknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad.3. Pada waktu huru-hara

Menimbang, bahwa yang dimaksud "huru-hara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti : suatu keadaan Kacau atau Rusuh yang biasanya melibatkan banyak orang. Kacau atau Rusuh sendiri berarti keadaan atau suasana yang tidak tenteram atau gaduh. Dan pada saat itu terjadinya pengerusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengerusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu. Sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 ketika mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pos Terpadu Polres Blitar Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tersebut dilakukan pada saat terjadi huru-hara, kerusakan dan kondisi ricuh atau chaos. Pada saat itu terjadinya pengerusakan oleh massa terhadap Pos Terpadu Polres Blitar yang berada di depan Kantor kabupaten Blitar, yang mana saat itu massa melakukan pengerusakan dengan memecah kaca pintu dan jendela Pos secara bersama-sama dengan menggunakan batu ataupun kayu. Sehingga kondisi ricuh atau chaos tersebut termasuk keadaan huru hara yang kemudian dimanfaatkan oleh Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pencurian yang dilakukan Anak Pelaku adalah secara bersama-sama dengan Saksi 1 dimana tugas dan peran Anak dalam melakukan pencurian di Pos Polisi Kanigoro yaitu Anak mengambil televisi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi 1 bertugas menunggu Anak diatas kendaraannya dengan posisi berada disebelang jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi 1 yang mengambil televisi di Pos Polisi Kanigoro tanpa izin dari pemilik barang yaitu Kepolisian Resort Blitar yang mana hasilnya rencananya akan dijual akan tetapi belum sempat dijual Anak bersama Saksi 1 tertangkap, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 untuk sampai pada barang yang diambil tersebut yang ada di Pos Terpadu Polres Blitar yang merupakan barang inventaris Pos Terpadu pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02.30 WIB dilakukan dengan cara merusak yakni ketika kelompok tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan Pos Terpadu Polres Blitar dengan cara memecah kaca pintu dan jendela, kemudian pada saat terjadi huru-hara tersebut Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit televisi merk TCL 50 inch warna hitam dari dalam Pos Terpadu dengan cara merusak yaitu menarik paksa dari *bracket* yang terpasang di dinding sehingga *bracket* televisi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sedangkan Saksi 1 tetap berada di sepeda motor di seberang jalan untuk mengawasi situasi, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Anak dan Saksi 1 membawa televisi tersebut dengan sepeda motor untuk selanjutnya menuju Kota Blitar untuk mengikuti konvoi. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anak diantar Saksi 1 pulang kerumahnya, sedangkan Saksi 1 pulang kerumahnya dengan membawa televisi tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 dan ke-5 KUHPidana KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya mengajukan permohonan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan orang tua siap membimbing Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Pelaku yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya Anak dapat diberikan Pidana Dengan Syarat" berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf b angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk membenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa melihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berbeda pendapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Pelaku yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Anak melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dilakukan pada saat terjadi huru hara/ keributan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah bendera merah putih.
- 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Oleh karena masih diperlukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Pos Polisi;
- Perbuatan dilakukan pada saat terjadi huru hara;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan WAY OF LIFE.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah bendera merah putih.
 - 1 (satu) buah Televisi merk TCL 50 inch warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "CO URAGE AWA IT".
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi dua rekaman video berdurasi 00:33 detik dan 00:24 detik.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Blitar untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Saksi 1

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20